



PUTUSAN

Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara :

YAYAH WIDIANTORO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Lengkong RT. 06 RW. 02 Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Pekerjaan Wiraswasta/Mantan Kepala Desa Lengkong; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. DR. Endang Yulianti, S.H.,M.H.
2. Amoria Sang Indraswari Kuswara, S.H.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Law Office* ENDANG YULIANTI AssociateS, beralamat di Jalan Letkol Isdiman Perum Griya Abdi Kencana, Bogenvile Raya Nomor 26 Purbalingga, domisili elektronik *endangyulianti715@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/PTUN/SK/I/2023 tanggal 30 Januari 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

BUPATI BANJARNEGARA, Tempat Kedudukan Jalan Ahmad Yani No. 16 Krandegan Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Syahbudin Usmoyo, S.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara
NIP : 197402231998031006
2. Nama : Agriyana Ratna Kumalasari, S.H.

Halaman 1 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara

NIP : 198704262009032007

3. Nama : Atika Werdingtyas, SH.,MH.

Jabatan : Penyusun Rancangan Peraturan-Undangn pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;

NIP : 198602022005012003

4. Nama : Sugeng Waluyo, SH

Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara

NIP : 197404042009011010

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 16 Banjarnegara, domisili elektronik: bankumbanjarnegara@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 180/01/2023, tanggal 13 Maret 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 18/PEN-DIS/2023/PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 18/PEN-MH/2023/PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2023 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 18/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 18/PEN-PP/2023/PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2023 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;

Halaman 2 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 18/PEN-HS/2023/PTUN.SMG tanggal 4 April 2023 tentang Penentuan Hari Persidangan Yang Terbuka untuk Umum perkara ini;
6. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
7. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 9 Maret 2023 yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 Maret 2023 di bawah register perkara Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG yang telah diperbaiki terakhir pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 4 April 2023 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 141.1/6 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Saudara Yayah Widianoro Dari Jabatan Kepala Desa Lengkong Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, tanggal 6 Januari 2023.

II. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa surat keputusan obyek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Banjarnegara yang berisi tindakan hukum yaitu memberhentikan Tergugat dari jabatannya sebagai Kepala Desa Lengkong, yang bersifat konkret, individual dan final, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu berhentinya Penggugat dari jabatannya (Pasal 1 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN).

Bahwa UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN mengatur :

Halaman 3 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



- Pasal 47 menyatakan, pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN; Bahwa surat keputusan obyek sengketa *aquo* adalah berupa putusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kedudukan hukumnya sebagai pejabat TUN yaitu Bupati Banjarnegara, dengan demikian PTUN Semarang berwenang untuk berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*.

- Pasal 53 ayat (1) menyatakan, seseorang atau Badan Hukum perdata yang merasa dirugikan oleh suatu putusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Bahwa kepentingan Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat sebagai akibat dikeluarnya surat keputusan obyek sengketa oleh Tergugat yaitu surat pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa adalah merujuk pada jabatan Tergugat, dengan demikian PTUN Semarang berwenang untuk berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*.

- Pasal 54 ayat (1) menyatakan, gugatan sengketa TUN diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.

Bahwa Tergugat adalah Bupati Banjarnegara yang berkedudukan hukum di Jalan Ahmad Yani No. 16 Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah yang merupakan lingkup wilayah kewenangan mengadili PTUN Semarang, dengan demikian PTUN Semarang berwenang untuk berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*.

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF.

Bahwa Penggugat mengetahui adanya surat keputusan obyek sengketa adalah tanggal 7 Januari 2023, ketika Penggugat dipanggil oleh



Tergugat di Kabupaten Banjarnegara dan diserahkan surat keputusan obyek sengketa.

Karena Penggugat merasa keberatan terhadap surat keputusan obyek sengketa maka Penggugat mengajukan upaya administrasi kepada Tergugat tanggal 19 Pebruari 2023 melalui surat No. 02/L.Gn/II/2023 tentang Permohonan Keberatan Administrasi, yang dikirim melalui jasa pengiriman PT Pos Indonesia tanggal 20 Pebruari 2023. Akan tetapi hingga tanggal 9 Maret 2023 tidak ada tanggapan dari Tergugat, oleh karenanya Penggugat pada tanggal 9 Maret 2023 mendaftarkan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Jln. Abdurahman Saleh No. 89 Kota Semarang.

Dengan demikian gugatan *aquo* masih dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN. Dan Penggugat juga telah melakukan upaya administrasi sehingga ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka (1) Peraturan MARI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif telah terpenuhi.

IV. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

Bahwa Penggugat diberhentikan Tergugat dari jabatannya sebagai Kepala Desa Lengkong Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Obyek Sengketa sehingga Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Lengkong sejak tanggal 8 Januari 2023. Padahal mendasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 192.1/2057 tahun 2019 tanggal : 16 September 2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Saudara Yayah Widianoro Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Lengkong Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, masa jabatan Penggugat semestinya baru akan berakhir di 16 September 2025 (periode masa



jabatan Kades 2019-2025). Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat sebagai Kepala Desa Lengkong sebelum habis masa jabatannya, maka Penggugat tidak lagi mendapat haknya sebagai Kepala Desa Lengkong sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bahwa surat keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah merugikan Penggugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena Tergugat dalam menjalankan kewenangannya menerbitkan surat keputusan obyek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf e UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN telah terpenuhi.

V. ALASAN GUGATAN

A. KRONOLOGI SINGKAT PERISTIWA

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Lengkong untuk periode masa jabatan tahun 2019 – 2025. Penggugat mempunyai istri sah bernama Nur Hidayati yang dinikahi pada tanggal 18 September 2005.

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2021 Penggugat digerebek satpol PP Kabupaten Banjarnegara sedang menginap di hotel Sokanandi Banjarnegara bersama dengan istri sirinya bernama Devi. Atas pengrebean tersebut kemudian Penggugat disidang etik oleh Tergugat, dan pada tanggal 27 Desember 2021 Penggugat dikenai sanksi administrasi dengan diterbitkannya *Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 190/948 Tahun 2021 Tentang Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik Aparat Pemerintah Desa Yang Dilakukan Oleh Saudara Yayah Widiantoro Jabatan Kepala Desa Lengkong Kecamatan Rakit.*

Catatan :



➤ Bahwa dalam proses persidangan tersebut secara lisan disampaikan oleh pemeriksa bahwa Penggugat diberikan kesempatan untuk memperbaiki rumah tangganya, dengan cara untuk memilih salah satu dari 3 (tiga) opsi/pilihan keputusan yang harus ditempuh Penggugat untuk memperbaiki rumah tangganya yaitu menceraikan kedua istrinya, memilih salah satu istrinya atau menikahi keduanya dengan pernikahan yang sah. Karena antara Penggugat dengan istri sahnya telah mempunyai kesepakatan tersendiri bahwa Penggugat hanya boleh menikah siri dengan istri keduanya, tidak boleh untuk menikah secara resmi, maka Penggugat memilih opsi yaitu menceraikan istri sirinya.

2. Bahwa dalam rangka menjalankan amanat untuk memperbaiki rumah tangganya, Penggugat mengambil pilihan untuk menceraikan istri sirinya. Penggugat pun tentunya ingin menceraikan istri sirinya tersebut dengan baik karena memang awal pernikahan dilakukan dengan niatan baik. Namun dalam proses perceraian tersebut terjadi tarik ulur terkait kesepakatan/negoisasi antara Penggugat dengan istri siri dan keluarganya. Ditengah-tengah perjalanan proses negoisasi tersebut pada tanggal 16 September 2022 terjadi pertengkaran dan keributan antara istri sah Penggugat dengan istri sirinya yang terjadi di rumah istri siri Penggugat yang beralamat Desa Tribuana Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

Bahwa akibat pertengkaran tersebut lalu BPD Lengkong berinisiasi mengadakan Rembug Desa karena menilai Penggugat telah membuat keresahan dan keonaran dalam masyarakat Desa Tribuana.

Mendasarkan pada Rembug Desa dan klarifikasi yang dilakukan oleh BPD Lengkong, kemudian BPD Lengkong mengirimkan

Halaman 7 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



surat usulan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Lengkong kepada Tergugat yaitu *Surat BPD Desa Lengkong tanggal 29 September 2022 Nomor : 009/B.1/BPD-LKG/IX/2022 Perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa*. Menindak lanjuti surat BPD Desa Lengkong, Tergugat membentuk sebuah tim untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan kepada Penggugat dan para pihak yang mempunyai relevansi dengan perkara tersebut, dan hasil dari rangkaian proses pemeriksaan tersebut Penggugat diberikan hukuman berupa pemberhentian sementara sebagai Kepala Desa Lengkong melalui Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Tanggal 7 Oktober 2022 Nomor 141.1/675 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sementara Saudara Yayah Widianoro Dari Jabatan Kepala Desa Lengkong Kecamatan Rakit, terhitung dari tanggal 7 Oktober 2022 s/d 7 Januari 2023.

3. Bahwa atas pemberhentian sementara tersebut Penggugat menerima dan menjalani sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan terhitung dari tanggal 7 Oktober 2022 s/d 7 Januari 2023.

Pada hari terakhir Penggugat menjalani sanksi/hukumannya, pada tanggal 6 Januari 2023 Penggugat dipanggil Tergugat untuk menghadap ke kantor Pemkab Banjarnegara. Dalam pertemuan tersebut Penggugat disodori surat keputusan obyek sengketa, dan Tergugat membacakan surat tersebut sebelum diserahkan kepada Penggugat. Pada saat itu *Penggugat merasa bingung dan menanyakan kenapa satu hari menjelang Penggugat selesai menjalani masa penjatuhan sanksi justru diberhentikan, padahal Penggugat selama menjalani penjatuhan sanksi hukuman pemberhentian sementara tidak melakukan perbuatan apapun yang melanggar hukum*. Atas pertanyaan tersebut secara lisan Tergugat menerangkan bahwa keputusan pemberhentian tetap tersebut diambil karena BPD Lengkong dengan mengatas namakan aspirasi masyarakat Desa Lengkong

Halaman 8 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



merasa keberatan dan tidak puas atas putusan hukuman pemberhentian sementara Penggugat dan menuntut pemberhentian tetap. Tergugat juga menyampaikan bahwa BPD Desa Lengkong menyatakan akan menunda pembahasan RAPBDesa Lengkong, tidak akan menandatangani RAPBDesa Lengkong dan Ketua serta anggota BPD Lengkong akan serentak mengundurkan diri sebagai BPD Desa Lengkong, apabila Tergugat tidak memberhentikan secara tetap Penggugat sebagai Kades Lengkong.

Keberatan dan ketidakpuasan BPD Lengkong tersebut dituangkan dalam surat BPD Desa Lengkong tanggal 26 Oktober 2022 Nomor : 001/B.1/BPD-LKG/X/2022 Perihal Usulan Pemberhentian Tetap Kades Lengkong, beserta berkas-berkas pernyataan BPD Desa Lengkong, namun Penggugat tidak diperlihatkan dokumen surat usulan BPD Desa Lengkong.

4. Bahwa surat usulan BPD Lengkong No. 001/B.1/BPD-LKG/X/2022 Perihal Usulan Pemberhentian Tetap Kades Lengkong, tanggal 26 Oktober 2022 yang pada pokoknya merupakan penyusunan kembali pemberhentian tetap Penggugat dari jabatan Kepala Desa Lengkong karena BPD Desa Lengkong keberatan/tidak menerima atas hukuman pemberhentian sementara Penggugat sebagai Kepala Desa Lengkong. Usulan tersebut juga dilampiri dengan beberapa dokumen yang pada pokoknya menyatakan ketidakpuasan atau tidak menerima atas putusan Tergugat memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada Penggugat. Lampiran-lampiran tersebut antara lain surat pernyataan BPD Desa Lengkong No. 002/B/BPD-LKG/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa BPD Desa Lengkong keberatan dan tidak menerima keputusan Tergugat yang memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada Penggugat, dan BPD Desa Lengkong juga menyatakan akan mengundurkan diri secara serentak apabila



Penggugat tidak diberhentikan secara tetap, serta berita acara yang menyatakan BPD Desa Lengkonng tidak akan

B. FAKTA HUKUM

Bahwa terbitnya surat keputusan obyek sengketa tidak dapat dipisahkan dari peristiwa penggrebegan Penggugat dengan istri sirinyadi Hotel Sokanandi Banjarnegara sebagaimana telah diterangkan di atas. Yang mana peristiwa tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugat yang kemudian Penggugat dijatuhi sanksi/hukuman yaitu sanksi administrasi atas pelanggaran kode etik, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Berikut uraian fakta hukum terhadap penjatuhan sanksi/hukuman yang diberikan kepada Penggugat :

1. Penggugat dijatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik.

Bahwa Penggugat diberikan penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode etik melalui Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 190/948 Tahun 2021 Tentang Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik Aparat Pemerintah Desa Yang Dilakukan Oleh Saudara Yayah Widiantoro Jabatan Kepala Desa Lengkonng Kecamatan Rakit, tanggal 27 Desember 2021. Bahwa dalam surat *aquo* dijelaskan bahwa Penggugat dinyatakan bersalah karena terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap :

1) UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

- Pasal 29 huruf c, menyatakan Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

Bahwa perbuatan Penggugat sebagaimana diterangkan di atas tidaklah tepat apabila dinyatakan Penggugat menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya, karena Penggugat dalam perkara tersebut tidak sedang menjalankan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya sebagai Kepala Desa.



- Pasal 29 huruf k, menyatakan Kepala Desa dilarang melanggar sumpah/janji jabatan;

Bahwa perbuatan Penggugat sebagaimana diterangkan di atas tidaklah tepat apabila dinyatakan Penggugat melanggar sumpah/janji jabatan, karena perbuatan Penggugat tersebut tidak ada kaitan dengan isi sumpah/janji jabatan Kepala Desa.

- 2) Penggugat dinyatakan bersalah melanggar Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Ljin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, yaitu Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Bahwa Tergugat telah keliru mengkontruksikan kedudukan hukum Penggugat sebagai ASN atau pejabat yang dipersamakan dengan ASN. Bahwa mendasarkan Pasal 122 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Kepala Desa tidak termasuk sebagai pejabat Negara, pejabat Negara yang dimaksud dalam Pasal 122 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN hanya sampai kepada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, sedangkan Kepala Desa merupakan penyelenggara pemerintah Desa.

2. Penggugat diberikan sanksi/hukuman pemberhentian sementara.

Bahwa penjatuhan hukuman sementara dilatarbelakangi terjadinya keributan antara istri siri dan istri sah di rumah istri siri Penggugat di Desa tanggal 16 September 2022 di rumah istri siri Penggugat yang beralamat Desa Tribuana Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

Bahwa pemberhentian sementara Kepala Desa, di atur dalam :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu :

- Pasal 53 menyatakan :

Halaman 11 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

➤ Pasal 54 menyatakan :

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

➤ Pasal 55 menyatakan :

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah menjadi terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan, dan tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Namun faktanya Penggugat diberhentikan sementara oleh Tergugat mendasarkan atas usulan dari BPD Desa Lengkong yaitu Surat BPD Desa Lengkong tanggal 29 September 2022 Nomor : 009/B.1/BPD-LKG/IX/2022 Perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa.

Dengan demikian terbukti Tergugat dalam menjatuhkan hukuman pemberhentian sementara melanggar ketentuan Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 Perda Kabupaten Banjarnegara No. 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

3. Penggugat diberikan sanksi/hukuman pemberhentian tetap.

Halaman 12 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Bahwa pemberhentian Kepala Desa diatur dalam :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
 - Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3)
 - Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2)
- b. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
 - Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6)
- C. Bahwa Tergugat Dalam Mengeluarkan Surat Keputusan Obyek Sengketa Telah Melanggar Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
 1. Pasal 52 ayat (2), menyatakan Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a) Berakhir masa jabatannya.
 - b) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
 - c) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa.
 - d) Melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
 - e) Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.
 - f) Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g) Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Catatan :

- ✓ Bahwa syarat sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (2) huruf c, di atur dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
- ✓ Sedangkan larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (2) huruf d, diatur dalam

Halaman 13 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



dalam Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Bahwa pada faktanya Penggugat diberhentikan tetap oleh Tergugat atas dasar keberatan dan ketidakpuasan BPD Desa Lengkong atas putusan Tergugat memberhentikan sementara Penggugat.

Bahwa selama menjalani hukuman pemberhentian sementara Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

2. Pasal 52 ayat (3), menyatakan apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Bahwa Tergugat menerima satu bandel surat usulan kembali BPD Desa Lengkong Nomor : 001/B.1/BPD-LKG/X/2022 Perihal Usulan Pemberhentian Tetap Kades Lengkong, tanggal 26 Oktober 2022. Bahwa surat aquo diberikan langsung kepada Tergugat, tidak melalui Camat Rakit. Hal ini telah diakui oleh Ketua BPD Desa Lengkong audiensi sdr. Yayah Widianoro beserta kuasa hukum dan pendukungnya dengan BPD Desa Lengkong tanggal 31 Januari 2023.

Bahwa *faktanya BPD Desa Lengkong dalam mengusulkan usulan kembali pemberhentian tetap Penggugat di usulkan langsung kepada Tergugat, tidak melalui Camat Rakit sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.* Tentu saja hal ini tidak dapat dibenarkan karena BPD Desa Lengkong tidak mempunyai hierarki secara langsung dengan Tergugat. Namun faktanya Tergugat mengabaikan pelanggaran yang dilakukan oleh BPD Desa Lengkong, dan tetap menindak

Halaman 14 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



lanjuti surat BPD Desa Lengkong yang kemudian surat *aquo* dijadikan Tergugat sebagai dasar pertimbangan dikeluarkannya surat keputusan obyek sengketa.

Dengan demikian terbukti Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa telah melanggar Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

3. Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), yaitu :

- ✓ Ayat (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- ✓ Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bahwa faktanya Penggugat dalam keputusan yang pertama adalah dinyatakan bersalah karena melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Penggugat sudah menjalani hukuman pemberhentian sementara. Namun, Tergugat kemudian memberhentikan Penggugat bukan atas dasar pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, akan tetapi tidak lanjut ketidakpuasan BPD Desa Lengkong.

Dengan demikian terbukti dalam mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa Tergugat telah melanggar 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

D. Bahwa Tergugat Dalam Mengeluarkan Surat Keputusan Obyek Sengketa Telah Melanggar Ketentuan Peraturan Bupati

Halaman 15 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

1. Pasal 13 ayat (5), yaitu :

Laporan Pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

2. Pasal 13 ayat (6), yaitu :

Atas laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa ketika Tergugat mendapatkan laporan dari BPD Desa Lengkong yaitu surat usulan BPD Desa Lengkong Nomor : 001/B.1/BPD-LKG/X/2022 Perihal Usulan Pemberhentian Tetap Kades Lengkong, tanggal 26 Oktober 2022, seharusnya Tergugat menindak lanjutinya dengan melakukan kajian terhadap laporan BPD Desa Lengkong untuk mengetahui kebenaran laporan tersebut baik secara materil maupun secara formil, apakah laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak dengan melakukan pemeriksaan, penyelidikan atau pun klarifikasi kepada pihak-pihak yang memiliki relevansi dengan perkara yang dilaporkan, termasuk kepada Penggugat sebagai Terlapor. Hal tersebut sangat penting dilakukan untuk memberi ruang/kesempatan kepada Terlapor/Penggugat untuk memberikan klarifikasi atau hak untuk membela diri.

Namun faktanya Tergugat sama sekali tidak melakukan kajian ataupun pemeriksaan terhadap laporan yang disampaikan oleh BPD Desa Lengkong sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Dan Penggugat juga sama sekali tidak diberitahu, bahkan tidak mengetahui apabila dirinya dilaporkan oleh BPD Desa Lengkong,

Halaman 16 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



namun langsung menerbitkan surat keputusan obyek sengketa. *Bahwa semestinya yang berwenang memeriksa dan memutuskan terbukti atau tidak perbuatan Penggugat sebagaimana dilaporkan oleh BPD Desa Lengkong adalah aparat pengawasan intern pemerintah, bukan BPD Desa Lengkong.*

Penggugat hanya pernah satu kali diperiksa atau diklarifikasi oleh Tergugat maupun BPD Desa Lengkong yaitu pada saat BPD Desa Lengkong mengusulkan usulan yang pertama yaitu Surat BPD Desa Lengkong tanggal 29 September 2022 Nomor : 009/B.1/BPD-LKG/IX/2022 Perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa, yang kemudian Penggugat diberikan hukuman pemberhentian sementara. *Dengan demikian terbukti dalam mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa telah melanggar Pasal 13 ayat (6) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.*

E. Bahwa Perbuatan Tergugat Dalam Mengeluarkan Surat Keputusan Obyek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

1. Bahwa Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam *Pasal 10 ayat (1) huruf a* UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

- Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa dengan *jelas mengatur alasan hukum dan tatacara pemberhentian Kepala Desa*. Semestinya Tergugat sebagai pejabat yang berwenang untuk memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa memedomi ketentuan dari ketentuan di atas. Namun faktanya Tergugat justru dalam mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa hanya mendasarkan

Halaman 17 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



ketidakpuasan BPD Desa Lengkong atas hukuman pemberhentian sementara Penggugat melalui surat usulan BPD Desa Lengkong Nomor : 001/B.1/BPD-LKG/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022.

- Bahwa secara *terang benderang* BPD Desa Lengkong menyampaikan surat usulan tersebut karena mendasarkan atas alasan ketidakpuasan dan/atau tidak menerima atas putusan Tergugat terdahulu yaitu memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada Penggugat.

Bahwa Tergugat telah memberikan sanksi/hukuman atas kesalahan yang diperbuat oleh Penggugat yaitu pemberhentian sementara, dan putusan tersebut diterima dan dijalankan oleh Penggugat. Dengan demikian, atas kesalahan yang pernah dilakukan oleh Penggugat, telah diberikan hukuman/sanksi oleh Tergugat dan Penggugat pun telah menerima dan menjalani hukuman tersebut. Oleh karenanya tidak dapat dibenarkan orang yang telah mendapatkan hukuman/sanksi dia dapat diberikan hukuman/sanksi kembali atas pembuatannya yang lampau/sama, kecuali yang bersangkutan kembali melakukan/mengulangi kesalahannya, itupun harus dilakukan pemeriksaan/klarifikasi kembali atas kesalahan yang dilakukan.

Bahwa tindakan Tergugat yang menjatuhkan putusan yang menganulir keputusannya sendiri tanpa dasar/alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tidak dapat dibenarkan dan mengakibatkan ketidak adanya kepastian hukum. Bahwa asas kepastian hukum sebagai bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Halaman 18 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Bahwa penting dibangun esensi dan semangat asas kepastian hukum (*legal certainty*) yang sungguh menghendaki dihormatinya hak-hak hukum yang diperoleh warga berdasarkan suatu keputusan kebijakan, dalam arti suatu keputusan yang telah dikeluarkan negara/organisasi harus berisi kepastian dan tidak begitu mudah untuk dicabut kembali tanpa dasar/alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa untuk menganulir putusannya sendiri dengan tanpa dasar/alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Tanggal 7 Oktober 2022 Nomor 141.1/675 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sementara Saudara Yayah Widiatoro Dari Jabatan Kepala Desa Lengkong Kecamatan Rakit *tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi Penggugat.*

Bahwa mendasarkan uraian di atas terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Bahwa Tergugat telah melanggar asas kecermatan dan/atau kehati-hatian sebagaimana diatur dalam *Pasal 10 ayat (1) huruf d* UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
 - Bahwa Tergugat tidak cermat dan/atau tidak hati-hati dalam menerima surat BPD Desa Lengkong Nomor : 001/B.1/BPD-LKG/X/2022 Perihal Usulan Pemberhentian Tetap Kades Lengkong, tanggal 26 Oktober 2022, padahal surat *aquo*

Halaman 19 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



dijadikan dasar pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Desa Lengkong.

Tergugat tidak melakukan penelusuran dan penelitian secara mendalam surat BPD Desa Lengkong *aquo* apakah telah diterbitkan melalui mekanisme yang benar sesuai dengan regulasi yang berlaku, apakah telah sesuai dengan kewenangan BPD Desa Lengkong dan Tergugat tidak melakukan penelusuran terhadap kebenaran isi surat tersebut. Ketidacermatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Surat usulan BPD Lengkong *aquo* tidak dilakukan melalui mekanisme rapat atau musyawarah BPD sebagaimana diatur dalam Perda Banjarnegara No. 18 Tahun 2017 Tentang BPD, bahkan tidak mendasarkan pada peraturan tata tertib BPD Desa Lengkong.
 - ✓ Bahwa rapat BPD Desa Lengkong tidak berpedoman pada Peraturan Tata Tertib BPD Desa Lengkong.
 - ✓ Bahwa faktanya surat usulan BPD Lengkong *aquo* tersebut hanya didasarkan pada rapat BPD Desa Lengkong yang dilaksanakan di rumah pribadi wakil BPD Desa Lengkong (H Sutarjo) yang kemudian menghasilkan surat pernyataan BPD Desa Lengkong No. 002/B/BPD-LKG/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022.
 - ✓ Bahwa tatacara dan mekanisme rapat BPD, penyelenggaraan musyawarah desa diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Perda Banjarnegara No. 18 Tahun 2017 Tentang BPD. Mendasarkan Pasal 37 ayat (3) huruf f, *hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD. Dan rapat pun dilakukan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD yang bersifat strategis (Pasal 37).*

Halaman 20 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Namun faktanya hasil rapat BPD Desa Lengkong yang dikirimkan kepada Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Perda Banjarnegara No. 18 Tahun 2017 Tentang BPD.

- b. Dalam mengusulkan usulan *aquo* BPD Desa Lengkong tidak melalui Camat Rakit.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 52 ayat (3) yang menyatakan bahwa apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Faktanya BPD Desa Lengkong mengajukan usulan *aquo* tidak melalui Camat Rakit, namun langsung kepada Tergugat, namun Tergugat mengabaikan hal tersebut dan tetap menindak lanjuti surat usulan BPD Desa Lengkong *aquo* untuk dijadikan dasar pertimbangan Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa. Dengan demikian terbukti Tergugat tidak cermat dalam menjalankan kewenangannya.

- c. BPD Desa Lengkong telah melampaui kewenangannya.

Bahwa kewenangan BPD Desa Lengkong diatur dalam Pasal 63 Perda Banjarnegara No. 18 Tahun 2017 Tentang BPD.

Bahwa BPD Desa Lengkong juga tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memberikan penilaian terbukti bersalah/tidak terbukti bersalah perbuatan yang dilakukan Penggugat sebagaimana diterangkan di atas. Yang berhak untuk memeriksa dan menilai terbukti bersalah/tidak bersalah adalah pegawai internal pemerintah.

BPD Desa Lengkong dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya yaitu melakukan kegiatan menggali,

Halaman 21 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah melanggar ketentuan hukum yaitu Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Perda Banjarnegara No. 18 Tahun 2017 Tentang BPD. Bahwa semestinya keberatan/ketidak puasan atas hukuman pemberhentian sementara Penggugat dilakukan melalui gugatan sengketa di PTUN sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas ketidacermatan atau kehatian-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

3. Bahwa asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam *Pasal 10 ayat (1) huruf e* UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa surat putusan Tergugat terkait pemberhentian sementara Penggugat, merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kedudukannya sebagai Bupati Banjarnegara yang berisi tindakan hukum yaitu memberhentikan sementara Penggugat. Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Tanggal 7 Oktober 2022 Nomor 141.1/675 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sementara Saudara Yayah Widianoro Dari Jabatan Kepala Desa Lengkong Kecamatan Rakit.

Sehingga jika ada seseorang atau badan hukum perdata yang merasa keberatan atau dirugikan atas terbitnya surat putusan TUN oleh pejabat tata usaha Negara (Bupati Banjarnegara), *mekanismenya adalah atas keberatan tersebut dilakukan melalui*

Halaman 22 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



upaya hukum gugatan sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bukan diputuskan sendiri oleh Tergugat dengan cara memberikan hukuman kembali kepada Penggugat atas kesalahan Penggugat yang telah lampau melalui surat putusan obyek sengketa.

Bahwa secara nyata tersurat bahwa dasar pertimbangan dikeluarkannya surat keputusan obyek sengketa adalah mendasarkan pada surat usulan BPD Desa Lengkong Nomor : 001/B.1/BPD-LKG/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang pada pokoknya mengajukan usulan kembali pemberhentian tetap Penggugat dengan alasan ketidak puasan BPD Desa Lengkong atas putusan Tergugat memberhentikan sementara Penggugat.

Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa *Tergugat telah menyalahgunakan wewenangnya* dengan cara Tergugat melakukan tindakan diluar kewenangannya yaitu membatalkan putussannya sendiri dengan dasar adanya keberatan seseorang/badan hukum yang keberatan/tidak puasa atas putusan *aquo*. Hal demikian semestinya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa mendasarkan uraian di atas terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

VI. Mendasarkan uraian di atas terbukti Tergugat dalam menjalankan kewenangannya menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah melanggar ketentuan :

1. UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf e.

Halaman 23 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2).
3. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menerima gugatan Tata Usaha Negara ini, memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 141.1/6 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Saudara Yayah Widianoro Dari Jabatan Kepala Desa Lengkong Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, tanggal 6 Januari 2023.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 141.1/6 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Saudara Yayah Widianoro Dari Jabatan Kepala Desa Lengkong Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, tanggal 6 Januari 2023.
4. Mewajibkan Tergugat untuk mendudukkan kembali Penggugat pada kedudukan semula.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) yang tidak merugikan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 18 April 2023 telah menanggapi dengan mengajukan jawaban tertanggal 17 April 2023 dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

Halaman 24 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tidak jelas (kabur), karena tidak mencantumkan secara jelas dan tepat tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ketentuan perundang-undangan mana yang dilanggar.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik “meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu :
 - a. Asas Kepastian Hukum;
 - b. Asas Tertib Penyelenggaran Negara;
 - c. Asas Kepentingan Umum;
 - d. Asas Keterbukaan;
 - e. Asas Proporsionalitas;

Halaman 25 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Asas Profesionalitas; dan
 - g. Asas Akuntabilitas.
5. Bahwa dalam ketentuan tersebut tidak ada pengaturan terkait asas KECERMATAN dari asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita dan apabila dikaitkan antara gugatan Penggugat dengan positanya tersebut justru menjadi samar atau tidak jelas landasan hukumnya dan kabur kualitas gugatannya (*obscur libel*).
6. Bahwa mengingat hal-hal tersebut di atas maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM GUGATAN

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 141.1/6 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Saudara Yayah Widiatoro dari Jabatan Kepala Desa Lengkong Kecamatan Rakit tertanggal 6 Januari 2023.
3. Bahwa keberatan Penggugat terkait diterbitkannya Keputusan a quo adalah hal yang tidak benar dan tidak berdasar.
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam fakta hukum nomor 1 apabila dikaitkan dengan dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatannya, justru merupakan pengakuan atas perbuatan Penggugat dalam permasalahan pernikahan siri yang dilakukan oleh Penggugat.

Dalil Penggugat tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru atas peraturan yang menjadi dasar hukumnya, yang menunjukkan Penggugat tidak memahami Hukum Administrasi Pemerintahan khususnya peraturan perundang-undangan terkait dengan izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, dimana sesungguhnya Penggugat melanggar ketentuan dalam Pasal 1 huruf a nomor 2 poin (f) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan

Halaman 26 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. Pegawai Negeri Sipil adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu :
 - (a) Pegawai Bulanan disamping pensiun;
 - (b) Pegawai Bank milik Negara;
 - (c) Pegawai Badan Usaha Milik Negara;
 - (d) Pegawai Bank milik Daerah;
 - (e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;
 - (f) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa;

b. Pejabat adalah :

1. Menteri;
2. Jaksa Agung;
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
6. Pimpinan Bank milik Negara;
7. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara;
8. Pimpinan Bank milik Daerah;
9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah.

Pasal 4

(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

Penggugat selaku Kepala Desa dalam Izin Perkawinan dan Perceraian dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini Penggugat telah menyatakan memiliki istri lebih dari seorang dan dalam melangsungkan perkawinan tidak mengajukan izin lebih dahulu kepada Pejabat yang

Halaman 27 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang, sehingga Tergugat menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis dengan menerbitkan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 140/948 Tahun 2021 tentang Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik Aparat Pemerintah Desa yang Dilakukan oleh Saudara Yayah Widianoro Jabatan Kepala Desa Lengkong Kecamatan Rakit tertanggal 28 Desember 2021. Dalam dalil penjatuhan Sanksi atas pelanggaran kode etik dijelaskan bahwa Penggugat melakukan pelanggaran terhadap Pasal 26 ayat (4) huruf c dan Pasal 29 huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(4) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa **berkewajiban**:*

- a. *memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- b. *meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;*
- c. *memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;*
- d. **menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;**
- e. *melaksanakan kehidupan berkeadilan gender;*
- f. *demokrasi dan melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;*
- g. *menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;*
- h. *menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;*
- i. *mengelola Keuangan dan Aset Desa;*
- j. *melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;*
- k. *menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;*
- l. *mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;*
- m. *membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;*

Halaman 28 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 29

Kepala Desa **dilarang**:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. **melanggar sumpah/janji jabatan**; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan penetapan sanksi dari Tergugat kepada Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi



Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 **dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.**
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Selanjutnya Penggugat juga melanggar ketentuan dalam Pasal 38 ayat (3) yang menyebutkan bahwa :

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, Saksi bersumpah/berjanji bahwa Saksi akan memenuhi kewajiban Saksi selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa Saksi akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa Saksi akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi :

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Selain Teguran Tertulis, Penggugat juga telah menandatangani Surat Pernyataan permohonan maaf dan penyesalan tertanggal 28 Desember 2021 yang berbunyi "Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta siap diberhentikan sementara dan/atau diberhentikan tetap jika melanggar larangan dan kode etik Aparat Pemerintah Desa Kembali."



5. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam fakta hukum nomor 2 apabila dikaitkan dengan dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatannya, justru merupakan pengakuan atas perbuatan Penggugat masih melangsungkan pernikahan siri dan masih melanggar peraturan perundang-undangan.

Faktanya Penggugat kembali tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa sehingga Tergugat melaksanakan Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Kepala Desa karena Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf c dan huruf d serta melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf e dan huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Kepala Desa berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;*
- c. **memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;***
- d. **menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;***
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;*
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;*
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;*
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;*
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;*
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;*
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;*
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;*
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;*
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan*
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.*

Pasal 70

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;*
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
- g. menjadi pengurus partai politik;*
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;*
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;*
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;*
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan*
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.*

Tergugat dalam memberhentikan Penggugat mendasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (2)

Halaman 32 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 69

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 71

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 70** dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Adapun sumpah janji Kepala Desa diatur dalam Pasal 50 a quo

Pasal 50

- (1) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati.
- (2) Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah" dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan Menolong Saksi", untuk agama Budha diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Buddha", dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), Saksi bersumpah/berjanji bahwa Saksi akan memenuhi kewajiban Saksi selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa Saksi akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa Saksi akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Halaman 33 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (4) *Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di pusat pemerintahan desa atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati dalam suatu upacara yang dihadiri oleh anggota BPD.*
- (5) *Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, Kepala Desa bersangkutan melaksanakan serah terima jabatan dengan Kepala Desa yang digantikan.*

Faktanya Pemberhentian Sementara Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan 7 Januari 2023 dengan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 141.1/675 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sementara Saudara Yayah Widianoro dari Jabatan Kepala Desa Lengkung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut dari Penggugat tidak menindaklanjuti teguran tertulis yang berikan oleh tergugat.

Faktanya Pemberhentian Sementara oleh Penggugat juga dilatarbelakangi oleh Laporan Ketua BPD Desa Lengkung tanggal 26 September 2022 Nomor 009/B/BPD-LKG/IX/2022 Perihal Laporan dan demo yang dilaksanakan oleh sebagian warga Desa Lengkung di Balai Desa Lengkung pada tanggal 28 September 2022 dan dilanjutkan dengan demo dan audiensi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2022 di Pendopo Dipayudha Adigraha dengan tuntutan Pemberhentian Saudara Yayah Widianoro dari Jabatan Kepala Desa Lengkung karena telah melanggar kode etik dan mengingkari janji untuk tidak mengulangi perbuatannya hidup bersama dengan wanita yang bukan istri sahnya.

Faktanya Pemberhentian Sementara Penggugat yang dilaksanakan oleh Tergugat telah sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang selengkapya berbunyi :

Halaman 34 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :
- tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
6. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam fakta hukum nomor 3 apabila dikaitkan dengan dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatannya, justru merupakan pengakuan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
7. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan "Bahwa Tergugat Dalam Mengeluarkan Surat Keputusan Obyek Sengketa Telah Melanggar Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa" tidak benar.

Penggugat keliru menafsirkan Peraturan Daerah a quo, faktanya Penggugat melanggar ketentuan dalam Pasal 67 huruf c dan huruf d serta Pasal 70 huruf b, huruf c, huruf e dan huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan dalil Penggugat dalam fakta hukum yang diterangkan dalam gugatan

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Kepala Desa berkewajiban :

- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*

Halaman 35 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. **memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;**
- d. **menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;**
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 70

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun faktanya, pelaksanaan Pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 71

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- a. Dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang dijadikan dalil Penggugat juga telah menerangkan bahwa salah satu alasan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa adalah “melanggar larangan sebagai Kepala Desa”
 - b. Penggugat keliru menafsirkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi “Apabila Kepala Desa

Halaman 37 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.“

Faktanya, Surat Ketua BPD Desa Lengkong tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 001/B.1/BPD-LKG/X/2022 Perihal Usulan Pemberhentian tetap Kades Lengkong tidak terkait dengan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah a quo. BPD dalam hal ini hanya melaporkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Adapun faktanya, proses pemberhentian Kepala Desa merupakan kewenangan Bupati, seperti yang disebutkan dalam Pasal 52 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi *“Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.”*

Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat faktanya tidak hanya didasarkan Laporan Ketua BPD Desa Lengkong, namun faktanya pada saat Pemberhentian Sementara, Penggugat kembali melakukan *tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa* sehingga kembali terjadi demo yang dilaksanakan oleh Warga Desa Lengkong pada tanggal 10 Oktober 2023 yang dilaksanakan di Balai Desa Lengkong, dimana sebagian warga Desa Lengkong mendesak agar Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kades Lengkong.

- c. Penggugat keliru menyatakan bahwa Tergugat dalam memberhentikan Tergugat tidak mendasarkan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalil yang disampaikan Penggugat justru merupakan pengakuan bahwa Penghentian Penggugat telah sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Faktanya Penggugat terbukti melanggar larangan dengan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri sebagai Kepala Desa



dengan melaksanakan penjualan hak tanah bengkok Kepala Desa terhitung sampai akhir masa jabatannya di Tahun 2025, seperti yang disebutkan dalam Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa

Pasal 70

Kepala Desa dilarang :

- a. *merugikan kepentingan umum;*
- b. ***membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;***
- c. *menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
- d. *melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
- e. *melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*
- f. *melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
- g. *menjadi pengurus partai politik;*
- h. *menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;*
- i. *merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;*
- j. *ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;*
- k. *melanggar sumpah/janji jabatan; dan*
- l. *meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.*

Faktanya Tergugat melanjutkan proses seperti yang disebutkan dalam Pasal 71 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi :



- (2) *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian*
8. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan “Bahwa Tergugat Dalam Mengeluarkan Surat Keputusan Obyek Sengketa Telah Melanggar Ketentuan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa” tidak dibenarkan. Dalil Penggugat tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru atas peraturan yang menjadi dasar hukumnya. Landasan hukum Tergugat untuk menetapkan pemberhentian Tergugat telah sesuai dengan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi :
Atas laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
Faktanya, Tergugat telah melakukan kajian setelah menerima Surat Ketua BPD Desa Lengkong tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 001/B.1/BPD-LKG/X/2022 Perihal Usulan Pemberhentian tetap Kades Lengkong. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menindaklanjuti kebenaran laporan BPD tidak dengan melakukan pemeriksaan, penyelidikan ataupun klarifikasi keliru. Bupati dalam melakukan kajian melibatkan perangkat daerah terkait termasuk aparat pengawas intern pemerintah. Dalil penggugat yang menyatakan bahwa Bupati wajib melakukan klarifikasi kepada Penggugat tidak memiliki landasan hukum. Selain itu kajian tidak harus berupa klarifikasi dan klarifikasi merupakan salah satu metode, bukan satu-satunya metode dalam penyusunan kajian. Pemeriksaan atau klarifikasi yang pernah dilaksanakan kepada Penggugat dilakukan dalam rangka penjatuhan sanksi administrasi, sedangkan pelaksanaan Pemberhentian Penggugat tidak perlu dilaksanakan pemeriksaan atau klarifikasi ulang.
9. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan “Bahwa Perbuatan Tergugat Dalam Mengeluarkan Surat Keputusan Obyek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana



dimaksud UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan” tidak benar.

- a. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan “Bahwa Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan” tidak benar.

Penggugat keliru mengartikan pengertian Asas Kepastian Hukum dalam Undang-Undang a quo, yang menunjukkan Penggugat tidak memahami Hukum Administrasi Pemerintahan. Adapun sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang a quo, *Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”*

Landasan ketentuan peraturan perundang-undangan berarti Keputusan Tata Usaha Negara harus jelas, kuat dan tidak melanggar hukum. Penerbitan Keputusan Bupati a quo justru untuk memberikan Kepastian Hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat. Penerbitan Keputusan Bupati a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Halaman 41 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
5. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Kepatutan, keajegan dan keadilan berarti suatu keputusan tata usaha negara harus mengandung kepastian dan tidak akan dicabut kembali serta tidak boleh berlaku surut dan tidak membeda-bedakan.

Sedangkan penerbitan Keputusan a quo sudah mempertimbangkan kepatutan, keajegan dan keadilan.

- b. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan "Bahwa Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan" tidak benar.

- 1) Penggugat dalam dalilnya yang menyatakan bahwa "Surat Usulan BPD Lengkong a quo tidak dilakukan melalui mekanisme rapat atau musyawarah BPD sebagaimana diatur dalam Perda Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang BPD, bahkan tidak mendasarkan pada Peraturan Tata Tertib BPD Lengkong" keliru. Faktanya, sesuai dengan ayat (2) Peraturan Bupati a quo, yang dimaksud dengan hal yang bersifat strategis adalah *musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan*

Halaman 42 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.

Sedangkan usulan pemberhentian Kepala Desa bukan termasuk kriteria hal yang bersifat strategis, sehingga BPD tidak perlu menetapkan Keputusan BPD.

- 2) Penggugat dalam dalilnya yang menyatakan bahwa "Dalam mengusulkan usulan aquo BPD Desa Lengkong tidak melalui Camat Rakit" keliru.

Faktanya surat yang disampaikan oleh BPD telah melalui Camat Rakit.

- 3) Penggugat dalam dalilnya yang menyatakan bahwa "BPD Desa Lengkong telah melampaui kewenangannya" merupakan dalil yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi obyek sengketa.

Faktanya, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan kewenangannya.

Penggugat keliru mengartikan pengertian Asas Kecermatan dalam Undang-Undang a quo, yang menunjukkan Penggugat tidak memahami Hukum Administrasi Pemerintahan. Adapun sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang a quo "Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan."

Sedangkan Penerbitan Keputusan a quo telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dan telah dipersiapkan dengan cermat.

10. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan "Bahwa Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi



Pemerintahan” merupakan pengakuan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan Undang-Undang aquo.

Adapun sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang a quo, *Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.*

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa “Tergugat melakukan tindakan diluar kewenangannya yaitu membatalkan putusannya sendiri dengan dasar adanya keberatan seseorang/badan hukum yang keberatan/tidak puas atas putusan aquo” tidak benar. Faktanya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai kewenangannya, dan merupakan lanjutan proses sesuai dengan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi :

(2) *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian*

11. Bahwa terhadap petitum/tuntutan Penggugat dan permohonan Penggugat untuk menyatakan Keputusan aquo batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan aquo serta mewajibkan Tergugat untuk mendudukan kembali Penggugat pada kedudukan semula, apabila dikabulkan maka justru akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan pula dengan azas-azas umum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik khususnya **Asas Kepastian Hukum**, dengan pertimbangan :

a. penerbitan Keputusan aquo merupakan amanat dari

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
7. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

sehingga pembatalan Keputusan aquo akan menimbulkan ketidakpastian dalam penindakan terhadap Kepala Desa lainnya apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-

Halaman 45 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



undangan, sehingga berdampak buruk terhadap upaya Pemerintah dalam penegakan peraturan perundang-undangan;

- b. apabila gugatan dikabulkan, hal ini akan mencederai rasa keadilan masyarakat dan kepatutan hukum, karena jelas-jelas Penggugat berulang kali telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga harus dilakukan pemberhentian;
- c. apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka akan menjadi yurisprudensi bagi perbuatan Kepala Desa dalam melangsungkan nikah siri dan menjual hak tanah bengkok Kepala Desa terhitung sampai akhir masa jabatannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ; dan/atau
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 141.1/6 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Saudara Yayah Widiantoro dari Jabatan Kepala Desa Lengkong Kecamatan Rakit tertanggal 6 Januari 2023 adalah sah menurut hukum dan tetap berlaku.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon dapat memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar dan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat di dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 10 Mei 2023 telah mengajukan Repliknya tertanggal 10 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang isi selengkapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 17 Mei 2023 telah mengajukan Dupliknya tertanggal 16 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-31 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut :

1. P - 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK 3304110205790006 atas nama Yayah Widianoro (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P - 2 : Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 140/948 Tahun 2021, tanggal 27 Desember 2021 Tentang Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik Aparat Pemerintah Desa Yang Dilakukan Oleh Saudara Yayah Widianoro Jabatan Kepala Desa Lengkung Kecamatan Rakit (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P - 3 : Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 141.1/675 Tahun 2022, tanggal 7 Oktober 2022 Tentang Pemberhentian Sementara Saudara Yayah Widianoro Dari Jabatan Kepala Desa Lengkung Kecamatan Rakit (fotokopi sesuai dengan aslinya)
4. P - 4 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lengkung, kepada Pj. Bupati Banjarnegara, Nomor 009/B/BPD-LKG/IX/2022, tanggal 26 September 2022 Perihal: Laporan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. P - 5 : Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 141.1/6 Tahun 2023, tanggal 6-1-2023 Tentang Pemberhentian Saudara

Halaman 47 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yayah Widianoro Dari Jabatan Kepala Desa Lengkong Kecamatan Rakit (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P - 6 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lengkong, kepada Pj. Bupati Banjarnegara C.q Camat Rakit, Nomor 001/B.1/BPD-LKG/IX/2022, tanggal 26 September 2022 Perihal: Usulan Pemberhentian Tetap Kades Lengkong (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 7. P - 7 : Surat Kuasa Hukum Yayah Widianoro kepada Bupati Banjarnegara, Nomor 02/L.Gn/II/2023, tanggal 19 Februari 2023, Hal: Permohonan Keberatan Administrasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 8. P - 8 : Kartu Tanda Penduduk NIK 3304114808850007 atas nama Nurhidayati (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 9. P - 9 : Kutipan Akta Nikah Nomor 308/21/IX/2005, tanggal 19-09-2005 atas nama Yayah Widianoro dan Nurhidayati (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 10. P - 10 : Surat Pernyataan atas nama Nurhayati dan Yayah Widianoro, tanggal 1 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 11. P - 11 : Berita Acara Fasilitasi Perencanaan/Penyusunan RAPBDes Dan Pembinaan Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Lengkong, tanggal 20 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 12. P - 12 : Berita Acara Audensi Saudara Yayah Widianoro Beserta Kuasa Hukum Dan Pendukungnya Dengan BPD Desa Lengkong, tanggal 31 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 13. P - 13 : Buku Agenda Surat Masuk Desa Lengkong (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 14. P - 14 : Piagam Penghargaan Bupati Banjarnegara Nomor 971.11/259/PPKAD/2022, tanggal 25 November 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 48 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. P - 15 : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
16. P - 16 : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
17. P - 17 : Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kelapa Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
18. P - 18 : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
19. P - 19 : Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Aparat Pemerintah Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya)
20. P - 20 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
21. P - 21 : Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
22. P - 22 : Surat Pernyataan Dukungan, tanggal 03 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. P - 23 : Surat Pernyataan Dukungan atas nama Ade Saptono, tanggal 03 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. P - 24 : Surat Pernyataan Dukungan atas nama Ma'mum Al Amin, tanggal 06 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. P - 25 : Surat Pernyataan Pengurus PKK Desa Lengkong, tanggal 29 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. P - 26 : Surat Pernyataan Ketua Pos Yandu Se- Desa Lengkong,

Halaman 49 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

27. P - 27 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lengkong, Nomor: 009/B/BPD-LKG/IX/2022, Perihal: Undangan, tertanggal 22 September 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
28. P - 28 : Agenda Surat Masuk Desa Lengkong Kecamatan Rakit (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
29. P - 29 : Rekaman CD (*Compact Disc*)
30. P - 30 : Keputusan Kepala Desa Lengkong Nomor: 147/24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga (RT) Desa Lengkong Kecamatan Rakit (fotokopi sesuai dengan fotokopinya)
31. P - 31 : Percakapan *WhatsApp* (fotokopi *screenshot*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-71 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut :

1. T - 1 : Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sinta Defi, tanggal 8 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. T - 2 : Berita Acara Pemeriksaan atas nama Yayah Widianoro, tanggal 8 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. T - 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. T - 4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. T - 5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 50 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T - 6 : Peraaturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
7. T - 7 : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
8. T - 8 : Peraturan Bupati Banjarnegara nomor 23 Tahun 2017 Tentang Kode etik Aparat Pemerintah Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. T - 9 : Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
10. T - 10 : Keputusan Bupati Banjarnegara, tanggal 16-12-2021 Tentang Pembentukan Majelis Kode etik Aparat Pemerintah Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T - 11 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 01/BAP/XII/2021, tanggal 21 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T - 12 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 02/BAP/XII/2021, tanggal 21 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T - 13 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 03/BAP/XII/2021, tanggal 21 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T - 14 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 04/BAP/XII/2021, tanggal 21 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. T - 15 : Surat Ketua Majelis Kode Etik Aparat Pemerintah Desa, Kepada Plh. Bupati Banjarnegara, tanggal 24 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. T - 16 : Keputusan Majelis Kode Etik Aparat Pemerintah Desa

Halaman 51 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarnegara Nomor: 01/MKEAPD/XII/2021, tanggal 24 Desember 2021 Tentang Pelanggaran Kode Etik Kepala Desa Lengkong Kecamatan Rakit Yang Dilakukan Oleh Saudara Yayah Widianoro Jabatan Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. T - 17 : Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 140/948 Tahun 2021, tanggal 17-12-2021 Tentang Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik Aparat Pemerintah Desa Yang Dilakukan Oleh Saudara Yayah Widianoro Jabatan Kepala Desa Lengkong Kecamatan Rakit (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. T - 18 : Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral Berupa Pernyataan Secara Terbuka, tanggal 28 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. T - 19 : Surat Pernyataan Permohonan Maaf Dan Penyesalan atas nama Yayah Widianoro, tanggal 28 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. T - 20 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lengkong, kepada Pj. Bupati Banjarnegara, Nomor: 009/B/BPD-LKG/IX/2022, tanggal 26 September 2021, Perihal: laporan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. T - 21 : Berita Acara Rembug Desa, tanggal 23 September 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. T - 22 : Berita Acara Pemeriksaan atas nama Nur Hidayati, tanggal 28 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. T - 23 : Berita Acara Pemeriksaan atas nama Yayah Widianoro, tanggal 28 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. T - 24 : Berita Media Elektronik kompas.com 28/09/2022/ dituding selingkung, Kades Lengkong Banjarnegara Didemo Ratusan Warganya Diminta Mundur (print internet);
25. T - 25 : Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sinta Defi, tanggal

Halaman 52 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. T - 26 : Berita Acara Pemeriksaan (Tambahan) atas nama Yayah Widianoro, tanggal 29 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. T - 27 : Berita Acara Pemeriksaan atas nama Muhammad Badawi, tanggal 1 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. T - 28 : Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saimah, tanggal 1 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. T - 29 : Berita Acara Pemeriksaan atas nama Gigih Sundoro, tanggal 1 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. T - 30 : Berita Acara Pemeriksaan atas nama Masngud Zauzi, tanggal 1 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. T - 31 : Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sartono, tanggal 1 Oktober 2022 (fotokopin sesuai dengan aslinya);
32. T - 32 : Berita Acara Pemeriksaan atas nama Dariah, tanggal 1 Oktober 2022 (fotokopin sesuai dengan aslinya);
33. T - 33 : Surat Ketua Majelis Kode Etik Aparat Pemerintah Desa, kepada Pj. Bupati Banjarnegara, tanggal 4 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. T - 34 : Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 141.1/675 Tahun 2022, tanggal 7 -10-2022 Tentang Pemberhentian Sementara saudara Yayah Widianoro Dari Jabatan Kepala Desa Lengkong Kecamatan Rakit (fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. T - 35 : Berita Media Elektronik detik.comJateng, Senin, 10 Okt 2022, Tak Puas Dengan sanksi Kades yang Dituding Zina, Warga Lengkong Demo Lagi (print Internet);
36. T - 36 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lengkong, kepada Pj. Bupati Banjarnegara C.q. Camat Rakit, Nomor: 001/B.1/BPD-LKG/X//2022, tanggal 26 Oktober 2022, Perihal: Usulan Pemberhentian Tetap Kades Lengkong (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 53 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. T - 37 : Surat Ketua Majelis Kode Etik Aparat Pemerintah Desa, kepada Pj. Bupati Banjarnegara, tanggal 6 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. T - 38 : Kajian Pemberhentian Kepala Desa Lengkong Karena Tidak Melaksanakan Kewajiban Dan Melanggar Larangan, tanggal 6 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. T - 39 : Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 141..1/6 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Saudara Yayah Widiantoro Dari Jabatan Kepala Desa Lengkong Kecamatan Rakit (fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. T - 40 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lengkong, Nomor: 009/B/BPD-LKG/IX/2022, Perihal: Undangan, tanggal 22 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
41. T - 41 : Kronologis Kasus Kepala Desa Lengkong Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, ditanda tangani oleh Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara (fotokopi sesuai dengan aslinya);
42. T - 42 : Surat Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, Nomor: 005/972.1/PERMADES PPKB/2022, tanggal 6 Oktober 2022, Perihal: Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
43. T - 43 : Daftar Hadir Pembinaan dan Penyerahan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara tentang Pemberian Sanksi Administrasi Kepala Desa Lengkong Kecamatan Rakit, Jumat 7 Oktober 2022 (fortokopi sesuai dengan fotokopinya);
44. T - 44 : Notulen, tanggal 7 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
45. T - 45 : Foto (fotokopi dari foto);
46. T - 46 : Surat Pernyataan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lengkong No. 002/B/BPD-LKG/X/2022,

Halaman 54 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 26 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
47. T - 47 : Surat Perintah Tugas Nomor: 094/339/PERMADES PPKB/2022, tanggal 14 November 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
48. T - 48 : Daftar Hadir Evaluasi ketentraman dan Ketertiban umum serta Penyidikan Pemerintah atas Permasalahan Indisipliner Kepala Desa Lengkong Kecamatan Rakit, tanggal 15 November 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
49. T - 49 : Berita Acara Pemeriksaan atas nama Nurcahyo, tanggal 15 November 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
50. T - 50 : Berita Acara Pemeriksaan atas nama Masgud Fauzi, tanggal 15 November 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
51. T - 51 : Surat Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, Nomor: 005/425/PERMADES PPKB/2022, tanggal 15 November 2022, Perihal: Undangan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
52. T - 52 : Daftar Hadir Klarifikasi dengan Majelis Kode Etik Kabupaten Banjarnegara, tanggal 16 November 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
53. T - 53 : Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sutrisno, tanggal 16 November 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
54. T - 54 : Berita Acara Pemeriksaan atas nama Warisah, tanggal 16 November 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
55. T - 55 : Berita Acara Pemeriksaan atas nama Yusdwiartono, tanggal 16 November 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
56. T - 56 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara, Nomor: 005/435/DISPERMADES PPKB/2022, tanggal 18

Halaman 55 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, Perihal: Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

57. T - 57 : Berita Acara Pemeriksaan atas nama Kasidi Abdul Ghofur, tanggal 21 November 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
58. T - 58 : Berita Acara Pemeriksaan atas nama Suratman, tanggal 21 November 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
59. T - 59 : Berita Acara Pemeriksaan atas nama Waryoto Siswodiharjo, tanggal 21 November 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
60. T - 60 : Surat Sdr. Nurhidayati kepada Pj. Bupati Banjarnegara, tanggal 15 Desember 2022, Perihal: Penyampaian Surat Pernyataan Dukungan Kepada Saudara Yayah Widianoro sebagai Kepala Desa Lengkong Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara (fotokopi sesuai dengan aslinya);
61. T - 61 : Surat Pernyataan atas nama Dedi Antono, tanggal 29 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
62. T - 62 : Surat Pernyataan atas nama Umi Salamah, tanggal 29 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
63. T - 63 : Surat Pernyataan atas nama Hermanto, tanggal 29 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
64. T - 64 : Surat Pernyataan atas nama Amijani, tanggal 29 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
65. T - 65 : Surat Pernyataan atas nama Dwi Kuntoro (kukun), tanggal 29 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
66. T - 66 : Surat Pernyataan atas nama Warjoto, tanggal 29 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
67. T - 67 : Surat Pernyataan atas nama Rusmanto tanggal 29 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya)
68. T - 68 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor: 005/070/Setda/2023, tanggal 7 Januari 2023, Perihal: Undangan Majelis Kode Etik Aparatur Pemerintah Desa

Halaman 56 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

69. T - 69 : Daftar Hadir Penyerahan Keputusan Bupati Banjarnegara kepada Kepala Desa Lengkong Kecamatan Rakit, tanggal 9 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
70. T - 70 : Notulen Penyerahan Keputusan Bupati Banjarnegara kepada Kepala Desa Lengkong Kecamatan Rakit, tanggal 9 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
71. T - 71 : Photo (print photo);

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MAKHADI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Sekretaris RT. 006 RW. 002 Desa Lengkong Kecamatan Rakit;
 - Bahwa Saksi ikut hadir pada saat Rembug Desa;
 - Bahwa saat Rembug Desa seingat Saksi ada absensinya tapi Saksi tidak ikut tanda tangan;
 - Saksi ikut hadir pada Rembug Desa dasarnya adalah undangan sebagai pengurus RT. 006 RW. 002, undangannya di Ketua RT, Saksi hanya diberitahu oleh ketua RT;
 - Bahwa setahu Saksi peserta Rembug Desa adalah dari pengurus RT, per RT 3 orang dan masyarakat yang bertempat di Balai Desa Lengkong;
 - Bahwa Rembug Desa saat itu tidak menghasilkan apa-apa, hanya sebagian saja yang menghendaki agar Kepala Desa diberhentikan;
 - Bahwa seingat Saksi waktu itu Kepala Desa hadir;
 - Baha yang memimpin Rembug Desa saat itu adalah Ketua BPD dan Anggota BPD;
 - Bahwa peserta Rembug Desa saat itu sekitar 90 orang;

Halaman 57 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi yang disampaikan oleh Ketua BPD saat itu ia menyampaikan aspirasi dari sebagian masyarakat agar Kepala Desa diberhentikan;
- Bahwa tanggapan peserta Rembug Desa saat itu sebagian menghendaki Kepala Desa diberhentikan dan sebagian lagi tidak menghendaki;
- Bahwa yang menghendaki Kepala Desa dihentikan hanya peserta dari dua dusun sekitar 8 (lima) orang dari lima dusun yang ada di desa lengkong;
- Bahwa dari RT Saksi yang ikut Rembug Desa hanya Saksi dan ketua RT saja yang ikut;
- Bahwa Rembug Desa dilaksanakan pada malam hari dan baru kali ini Rembug Desa dilakukan pada malam hari;
- Bahwa pada saat Rembug Desa ada pihak keamanan yaitu dari polsek/babinsa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu ada notulenya atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika Kepala Desa pernah diberhentikan sementara;
- Bahwa Saksi sebagai sekretaris RT, 06, dusun 2 dan sudah dua periode menjabat sebagai sekretaris RT;
- Bahwa Saksi tidak tandatangan daftar hadir Rembug Desa karena Saksi khawatir disalahgunakan;
- Bahwa Saksi saat itu Saksi tidak menyetujui aspirasi yang disampaikan oleh sebagian masyarakat agar Kepala Desa diberhentikan;
- Bahwa untuk warga RT Saksi, warganya tidak menghendaki Kepala Desa untuk diberhentikan;
- Bahwa seingat Saksi dari 8 orang warga yang menghendaki Kepala Desa diberhentikan, yaitu dusun 1 (krajan) dan dusun 5 (Simpar);
- Bahwa alasan menghendaki Kepala Desa untuk diberhentikan katanya Kepala Desa berbuat zina dan membuat kegaduhan di masyarakat;
- Bahwa respon BPD saat itu adalah akan menyerahkan kepada pihak yang berwenang;

Halaman 58 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari 8 orang, tidak ada yang menyampaikan sesuatu kepada saat Rembug Desa;
- Bahwa seingat Saksi Rembug Desa dilakukan sebelum pemberhentian sementara Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu latar belakang diadakanya Rembug Desa;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya apa yang akan dibahas dalam Rembug Desa;
- Bahwa acaranya saat itu adalah pertama pembukaan oleh ketua BPD dengan menyampaikan jika ada aspirasi dari warga bahwa Kepala Desa telah berbuat zina dan membuat gaduh dan minta untuk diberhentikan;
- Bahwa kemudian Ketua BPD menyampaikan bahwa nanti akan ditindak lanjuti kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa saat itu tidak ada kesepakatan untuk memberhentikan Kepala Desa;
- Bahwa setelah Rembug Desa selang waktu 1-2 ada demo dari warga di balai desa dan juga di pendopo kabupaten sekitar 100 orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika setelah Rembug Desa Kepala Desa membuat kegaduhan;
- Bahwa seingat Saksi demo warga setelah ada pemberhentian sementara Kepala Desa;
- Bahwa tuntutan demo di balai desa warga minta agar Kepala Desa diberhentikan tetap;
- Bahwa setelah Penggugat diberhentikan di RT Saksi tidak ada pertemuan RT membahas terkait Kepala Desa;
- Bahwa setahu Saksi setelah Penggugat diberhentikan kondisi desa tetap kondusif, pemerintahan desa tetap berjalan seperti biasa;
- Bahwa setahu Saksi setelah Penggugat diberhentikan tetap di desa tidak ada pengamanan khusus dari pihak kepolisian;
- Bahwa RT di Desa Lengkung ada paguyubanya Ketuanya Pak Ali Sadikin;

Halaman 59 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat diberhentikan tetap Saksi pernah mendengar akan ada penetapan kades antar waktu dan calonnya dengar-dengar adalah Ketua BPD dan telah dibentuk panitia, namun karena ada gugatan di PTUN proses PAW berhenti;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Bambang, Kadik dan M. badawi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Sarwoto, Saksi tidak tahu apakah ia wakil dari Dusun 2 saat Rembug Desa;
 - Bahwa setahu Saksi Musdes dan Rembug Desa adalah berbeda;
 - Bahwa setahu Saksi tugas dari Sekretaris Desa adalah mencatat segala sesuatu seperti jika ada masyarakat yang meminta surat keterangan;
 - Bahwa saat Rembug Desa ada tokoh agama, tokoh masyarakat dan perwakilan RT;
 - Bahwa saat Rembug Desa, Saksi mengikuti dari awal sampai selesai;
 - Bahwa seingat Saksi apakah anggota BPD hadir semua atau tidak Saksi tidak hafal semua anggota BPD, jadi tidak mengetahui persis hadir semua atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada pengumuman di balai desa bahwa Penggugat dikenakan sanksi dari Bupati;
2. Saksi **ALI SODIRIN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 004 RW 005 Dusun 5 Desa Lengkong;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar terkait dengan Rembug Desa di Desa Lengkong setahu Saksi terkait dengan reorganisasi kelembagaan RT
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat Rembug Desa karena tidak mendapat undangan untuk Rembug Desa;
 - Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan dalam sengketa ini adalah mengenai pemberhentian sementara Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tahapan-tahapan keluarnya terkait surat keputusan pemberhentian Penggugat;

Halaman 60 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi RT di Desa Lengkong ada paguyuban RT dan pengurus satu desa;
- Bahwa paguyubannya ada group WhatsApp yang dibentuk lima hari sebelum Rembug Desa;
- Bahwa yang disampaikan dalam WhatsApp Group paguyuban awalnya Rembug Desa tidak membicarakan terkait dengan Penggugat, hanya akan membahas reorganisasi paguban karena sudah lama vakum karena covid;
- Bahwa ketika minta izin ke Sekretaris Desa, tahu-tahu oleh Ketua BPD digunakan untuk Rembug Desa;
- Bahwa memang rencana paguyuban adalah pada waktu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Rembug Desa dilaksanakan pada malam hari dan rencana pertemuan paguyuban juga malam hari;
- Bahwa setelah pelaksanaan Rembug Desa pelayanan di desa tetap berjalan seperti biasa;
- Bahwa setahu Saksi terkait dengan permasalahan penggugat, di desa memang ada demo;
- Bahwa untuk di RT Saksi tidak pernah ada kehendak untuk minta pemberhentian Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah melihat bukti P-6;
- Bahwa seingat Saksi sebelum Rembug Desa sebelumnya tidak pernah ada pertemuan ketua-ketua RT se-Desa Lengkong;
- Bahwa di Dusun 5 Desa Lengkong tidak pernah dibahas terkait dengan pemberhentian Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal sdr. Waryo, setahu Saksi ia bukan perwakilan dari RT 05;
- Bahwa setelah pemberhentian sementara Penggugat, kondisi masyarakat desa tetap kondusif, hanya sebagian kecil saja yang mengendaki pemberhentian Penggugat, pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat juga lancar seperti biasa dan juga tidak ada pengamanan khusus dari pihak kepolisian;

Halaman 61 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu akan ada Rembug Desa sebelum Rembug Desa dilaksanakan;
 - Bahwa setahu Saksi di Desa Lengkong ada 34 RT;
 - Bahwa setahu Saksi Ketua RT diangkat dengan SK Kepala Desa;
 - Bahwa setahu Saksi undangan Rembug Desa katanya dari BPD Desa Lengkong, Saksi tidak tahu persis karena Saksi tidak mendapat undangannya;
 - Bahwa setahu Saksi setelah Penggugat diberhentikan sementara di Balai Desa memang ada spanduk-spanduk yang isi spanduknya intinya bahwa masyarakat tidak mau memiliki Kepala Desa yang selingkuh;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar terkait dengan permintaan maaf Penggugat;
 - Bahwa terkait dengan Group WhatsApp tidak semua dari 34 RT ikut dalam group;
 - Bahwa yang membuat Group WhatsApp adalah Pak Eddy;
 - Bahwa undangan Rembug Desa dari BPD tidak disampaikan dalam Group WhatsApp;
3. Saksi **NURCAHYONO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah warga RT. 006 RW. 002 Desa Lengkong Kecamatan Rakit;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh petugas Satpol PP kabupaten Banjarnegara, di rumah Saksi dan juga di Balai Desa Lengkong;
 - Bahwa seingat Saksi yang ditanyakan kepada Saksi saat diperiksa bahwa katanya pak Kepala Desa mengadaikan motor dinas kepada Saksi, padahal tidak, Saksi hanya memakai dalam rangka untuk kegiatan agustusan;
 - Bahwa saat diperiksa di Balai Desa, yang memeriksa Saksi adalah salah satu warga desa Lengkong bernama Piran dan petugas Satpol PP;
 - Bahwa yang memeriksa Saksi saat itu ada 4 orang;

Halaman 62 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, saat diperiksa waktu itu Saksi tanda tangan;
- Bahwa saat Saksi diperiksa di Balai Desa, waktu itu Saksi diancam oleh Satpol PP katanya mau diborgol dan dipenjarakan;
- Bahwa saat Saksi diperiksa dirumah Saksi, ada 3 orang yang masuk ke rumah Saksi;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi memakai motor dinas Kepala Desa sejak bulan Agustus 2022, Saksi hanya memakai setengah bulan dalam rangka untuk kegiatan agustusan, untuk kegiatan acara-acara warga untuk tujuhbelasan, jadi bukan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi diperiksa petugas Satpol PP pada Bulan Agustus 2022; Menimbang, bahwa Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabanya di dalam persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SUGENG SUPRIYADHI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP Kabupaten Banjarnegara sejak Juli 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan Saksi di Satpol PP Banjarnegara adalah sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Satpol PP pernah melakukan penangkapan terhadap ASN/PNS yang sering terjadi di hotel dan fasum
- Bahwa terkait dengan Penggugat, kenapa ada penyidikan terhadap Penggugat kami selaku penyidik Pol PP Perda Di Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 3 Desember 2021 melakukan kegiatan monitoring pada tempat hiburan malam dan perhotelan yang diduga untuk kegiatan penyakit masyarakat, kebetulan saat itu dalam rangka kesiapan menghadapi natal dan tahun baru 2022 sehingga Pol PP melakukan kegiatan di fasum ,saat itu ada di Hotel Sokanandi di jalan tentara pelajar yang dipimpin langsung oleh Sekrtaris Pol PP. kemudian pada saat kita mendatangi hotel tersebut sekitar 20 sampai

Halaman 63 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45 menit, namun tidak serta merta langsung medatangi, tapi beberapa hari sebelumnya ada laporan dari masyarakat dari Lurah Sukanandi dan Lurah Kalibenda bahwa di Hotel Sukanandi sering digunakan untuk kegiatan open BO dan pesta minuman keras yang sering terjadi anak dibawah umur dan pelajar, atas dasar itu kita melakukan kegiatan akhirnya kita menuju ke hotel, namun sebelum ke hotel kita koordinasi ke Korwas PPNS dan diijinkan akhirnya kita sesuai dengan SOP mendatangi Hotel, saat kita ke reseptionis kita permisi, pertama kita menunjukkan surat tugas bahwa kita sedang melakukan monitoring untuk penertiban

- Bahwa akhirnya dipersilahkan, namun sebelum dipersilahkan, kita berkomunikasi langsung dengan yang penjaga hotel saat itu kita menanyakan beberapa hal salah satunya kira-kira disini ada beberapa kamar yang diduga untuk kegiatan. ada mas di kamar 106 lantai bawah anak dibawah umur pelajar SMK sedang minum minuman keras, ada satu lagi dilantai 2, kamar 206 diduga yang bersangkutan bukan pasangan suami istri kami juga tidak tahu. Kemudian kami menuju kamar tersebut dengan didampingi petugas hotel setelah itu kami maju ke beberapa ruangan yang diduga untuk kegiatan tersebut, Penggugat ada di kamar 206, yang pertama masuk rekan-rekan dan Sekretaris, Saksi dipanggil naik ke atas karena peniyidikanya hanya satu yaitu Saya, kemudian anggota tidak berani melakukan pemeriksaan lebih detail, kemudian kami selaku penyidik memberikan kewenangan untuk pemeriksaan dengan alat bukti yang ada, kemudian saat itu terdapat satu nama ayitu Yayah Widiantoro dengan Sinta Devi, kemudian pada saat itu kita tidak mengetahui bahwa yng bersangkutan adalah Kepala Desa dan Guru, karena identitas yang digunakan untuk chek in hotel adalah SIM yang sudah tidak berlaku dan pekerjaan bukan Kepala Desa kalau tidak salah adalah wiraswasta;
- Bahwa kemudian setelah kami melakukan pemeriksaan disitu jika tidak salah ada satu anggota kami yang mendengar bisikan "saya"

Halaman 64 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Perangkat Desa, sehingga kita terespon kita ambil alih, karena Perangkat Desa kita harus menggunakan kode etik yang sesuai, kita juga harus menjaga ketenraman dan ketertiban disitu, pada saat melakukan kegiatan kita juga bersama Dinas Kominfo untuk terkait liputan dan pemberitaan untuk daerah, pemberitaan adalah di dinas terait yaitu Kominfo, kemudian setelah ada penyampaian bahwa yang bersangkutan adalah Perangkat Desa kemudian sdr. Yayah dan Sinta Devi kita bawa ke loby bawah, kami juga tidak mengetahui karena pak Yayah menggunakan topi, saat itu kita tidak mempunyai waktu panjang, karena masih ada lokasi yang lain, sehingga sdr, Yayah dan Sinta Devi kita bawa ke Satpol PP untuk dimintai keterangan, kita tidak melakukan penangkapan secara undnag-undang tapi dimintai keterangan untuk menjelaskan apa yang dilakukan di hotel;

- Bahwa saat itu sdr. Yayah dan Sinta Devi menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan pernikahan siri, kemudian saat itu kita menanyakan secara spontanitas untuk membuktikan apa bukti dari pernikahan siri, saat itu yang bersangkutan tidak bisa membuktikan, akhirnya kita tetap dibawa ke kantor Satpol PP, dikarenakan yang bersangkutan mengatakan Perangkat Desa, kita bawa ke ruangan sekretaris dengan tujuan agar tidak terjadi kegaduhan, dan saat itu yang bersangkutan Yayah dan Sinta tidak memberikan keterangan yang banyak dan saat itu kita menanyakan ke Sinta Devi, Sinta Devi kerja dimana? Ia jawab guru SD Kecamatan Banjarmangu, padahal yang sebenarnya adalah guru TK Yayasan Pertiwi Kabupaten Banjarnegara, kemudian karena sudah larut malam, akhirnya kita perbolehkan untuk pulang kita tidak melakukan penanganan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Desember 2021 kita baru mulai permulaan pemeriksaan Sdr. Yayah dan Sinta Devi, pada saat kita melakukan pemeriksaan kita menanyakan pekerjaan ternyata pada saat yang disampaikan di TKP dan saat kita periksa berbeda yang disampaikan yang pertama Yayah mengatakan bahwa ia adalah Perangkat Desa saat kita periksa kita cek yang bersangkutan adalah

Halaman 65 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Kepala Desa kemudian untuk Sinta Devi pada saat di TKP pekerjaan adalah Guru SD di Kecamatan Banjrmangu tapi pada saat kita periksa yang bersangkutan adalah merupakan Guru di TK Yayasan Pertiwi Banjarnegara dan saat itu tidak mau menunjukan KTP hanya menunjukan kartu mahasiswa Univeritas Terbuka PGTK PGSD di Kabupaten Wonosobo, namun jelas sekali tidak menunjukan KTP. Pada saat kita melakukan pemeriksaan Yayah dan Sinta Devi tidak dapat menunjukan bahwa ia telah nikah siri;

- Bbhowa pernah kita menanyakan lokasinya dimana dan sama siapa, selalu jawabanya berubah ubah, namun tetap kita tuangkan dalam BA yang disampaikan tetap pernah melakukan nikah siri namun untuk lokasi dan siapa yang menikahkan lupa, sehingga kita tidak memaksakan, kita tetap menuangkan apa adanya, setelah kita melakukan beberapa pemeriksaan kita resum, dengan diketahui pak Galih yang merupakan kasi penyelidikan dan penyidikan, kebetulan saat dihotel sedang sakit jadi tidak dapat melakukan kegiatan di hotel Sokanandi jadi Saksi sendiri, sehingga pada saat kita melakukan penyelidikan dengan pak Galih kemudian diresum dan melaporkan kepada pimpinan, kemudian dikarenakan yang bersangkutan adalah Kepala desa ada dinas yang terkait yaitu Dispermades, kemudian unsur pimpinan melakukan resum tersebut ke Dispermades, kemudian setelah di Dipermaades kita tidak mengikuti perkembanganya karena bukan wewenang kami;
- Bahwa sekitar tanggal 21 Desember 2021 kita mendapat undangan dari tim kode etik bahwa Saksi sebagai penyidik untuk memberikan kesaksian untuk melakukan sidang kode etik Perangkat Desa atau Kepala Desa yaitu Sdr. Yayah dengan Dispermades dan Bupati yang diwakili oleh pak Asisten, kemudian pada saat sidang kita sampaikan sesuai fakta yang ada sehingga pada tanggal 27 Desember 2021 ada SK terkait hukuman untuk Sdr. Yayah yaitu berupa teguran tertulis dan dibacakan permintaan maaf dan lainnya;

Halaman 66 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya kejadian yang pertama di Hotel Sokanandi dengan hasil akhir adalah teguran tertulis atau teguran lisan yang dibaca oleh Sdr. Yayah tidak mengulangi kembali, namun setelah itu ada kejadian kembali di tahun 2022 yaitu sekitar tanggal 16 September 2022 ada kejadian lagi bahwasanya sdr, Yayah telah mengulangi perbuatannya kembali namun yang menangkap bukan Saptopl PP namun menurut hasil pemeriksaan sdr. Nur istri Yayah itu menyampaikan bahwa sdr. Yayah sedang berada dirumahnya sdr. Sinta Devi di desa diwilayah Kecamatan Punggelan;
- Bahwa saksi tahu jika sdr. Yayah telah mnegulangi lagi perbuatannya adalah dari hasil pemeriksaan atas nama Nur istri Yayah atas dasar permintaan dari tim kode etik bahwasanya penyidik Saksi sendiri selaku anggota tim majelis kode etik untuk melakukan kepada yang bersangkutan Yayah, Sinta dan istri Yayah yaitu ibu Nur sebagai saksi disitu kita melakukan pemeriksaan sehingga kami mengetahui ada kronologis tersebut, namun kita tidak menangkap secara langsung kita hanya dari keterangan saksi;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan kita menanyakan bu Nur apa yang saudara lihat, ibu Nur telah menerima laporan dari temanya, bahwa temanya mengetahui bahwa ada suaminya sedang dirumahnya Sinta Devi yaitu pasangan saat di Hotel Sokannadi, Namun setelah itu sdr, Nur kemudian menuju rumahnya Sinta Devi dan yang dinyatakan oleh sdr. Nur mengetahui dan melihat secara langsung bahwa sdr. Yayah sedang berada di rumah Sinta, terjadilah keributan, sempat sdr, Nur menyampaikan sempat melempar pisau kepada Sinta Devi, namun karena Sinta Devi mengelak, sehingga kena pelipis sdr, Yayah yang melindungi Sinta, terjadilah keributan, sehingga memancing situasi di wilayah tersebut yang sudah beda desa dan kecamatan akhirnya lingkungan sekitar itu terjadi kegaduhan;
- Bahwa kemudian sdr. Yayah menenangkan ibu Nur dan kemudian dibawa pulang, setelah dibawa pulang berusaha untuk menenangkan,

Halaman 67 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



saat kita meminta keterangan, bahwa bu Nur pernah mendatangi ketua BPD Desa Lengkong, bahwa ia telah menyampaikan tentang kronologis kejadian dirumah Sinta Devi, kemudian kita tuangkan dalam berita acara, kemudian kita lakukan pemeriksaan pada Yayah, saat itu mengakui bahwa pada waktu itu memang sedang dirumahnya Sinta Devi, namun Sdr. Yayah menyampaikan bahwa disana adalah mampir baru saja bermain sepak bola, setelah main sepak bola dengan alasan numpang sholat, namun pada saat kita menyampaikan setelah sholat apa yang terjadi, yang bersangkutan tidak menyampaikan secara detail, kemudian pada saat kita memeriksa sdr. Saksi Nur istri Yayah dan Yayah kita mintai keterangan selaku yang diduga telah melakukan perselingkuhan lagi ditempatnya Sinta Devi kemudian pemeriksaan selesai;

- Bahwa setelah pemeriksaan selesai kemudian kita memeriksa Sinta Devi namun setelah pemeriksaan ada informasi yang berkembang dimasyarakat bahwa bu Nur istri sahnya Yayah dan Sinta Devi sudah hamil keduanya, saat itu kita tidak percaya begitu saja, kemudian kita bawa ke Puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan kehamilan, namun bu Nur memang sedang hamil 3 bulan, dan Sinta Devi tidak sedang hamil, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kita resum dari keterangan Yayah, Sinta Devi dan Bu Nur baru dilaporkan kepimpinan baru masuk ke majelis kode etik, selanjutnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan saksi-saksi yang lain seperti tokoh masyarakat, perwakilan Ketua RT Ketua BPD, untuk keterangan sudah dituangkan ke BAP;
- Bahwa dari beberapa bukti keterangan saksi kita resum semuanya kita sampaikan ke pimpinan dan disampaikan ke Ketua Tim Kode Etik, kemudian dinaikan ke Bupati, untuk selanjutnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dihotel Sokaandi yang bersangkutan Yayah dan Sinta dalam pemeriksaan memang pernah mengakui telah melakukan hubungan badan suami istri, dengan dasar karena sudah melakukan pernikahan siri dan asumsi sudah halal, namun untuk

Halaman 68 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembuktian yang bersangkutan tidak dapat membuktikan kepada tim pemeriksa;

- Bahwa Saksi mengakui Bukti T-1, T-2, T-11, T-12, T-22, T-23, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, dan T-32;
- Bahwa terkait dengan aset motor dinas Kepala Desa Lengkong, kita melakukan pemeriksaan di balai desa Lengkong, yang diperiksa sdr. Nurcahyo yaitu terkait dengan ada beberapa warga yang menyampaikan langsung kepada kami, kemudian kita langsung melakukan pengawasan dan ada satu warga yang membawa motor kepala desa, sehingga pada 15 November 2022, kita mendatangi dengan warga yang mengetahui motor tersebut, saat itu Nurcahyo sedang ke sawah yang ada istrinya, kemudian dengan seijin istrinya dibolehkan masuk, tapi sebelum masuk disebelah rumah ada motor susuki thunder tanpa plat, kemudian setelah kita cek ada di sebelah almari kecil ada plat merah, setelah 15 menit pak Nurcahyo datang, kemudian saat itu juga 15 November 2022 kita ajak ke balai desa, kemudian Nurcahyo kita ajak diruang kepala desa dan mintai keterangan dan dituangkan dalam BA, bahwa Nurcahyo meberikan keterangan berbeda-beda, sehingga kita menggunakan cara lain, dan hal itu dianggap mengintimidasi, padahal tidak, bahwa kita pernah menyampaikan kepada pak Nurcahyo jangan seperti itu jujur saja, tetap saja susah, sehingga Saksi menyapaikan kepada pak Nurchayo dianggap menadah barang milik pemda, kemudian pak Nurcahyo menyampaikan faktanya, bahwa ia telah memakai motor 3 bulan yang dikasih oleh Kades, karena Nurcahayo saat itu membuat kolam Penggugat dengan nominal 8 juta dan sdr. Yayah baru membayar 5 juta, dan kekuranganya belum dibayar sehingga motor diberikan kepada Nurvahyo dan akan diambil setelah dilunasi kekuranganya;
- Bahwa Saksi meganggap hal itu sebagai jaminan kekurangan pengerjaan kolam yang kurang 3 juta;
- Bahwa Saksi tidak masuk sebagai anggota Majelis Kode Etik;

Halaman 69 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemeriksaan pada 21 Desember 2021, Saksi sebagai tim pemeriksa, bukan sebagai majelis kode etik;
- Bahwa selama pemeriksaan tidak ada muncul surat pernyataan dari istri Penggugat untuk menikah siri;
- Bahwa pada pemeriksaan Penggugat telah mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan sdr. Sinta Devi;
- Bahwa betul sdr Yayah mengakui telah melakukan pernikahan siri tapi tidak dapat membuktikannya;
- Bahwa terkait dengan demo Saksi selaku penyidik selalu berkoordinasi dengan Camat Rakit, memang terjadi kegaduhan dan terjadi pembakaran ban, dan kita juga melakukan tegur sapa dengan warga
- Bahwa dasar saksi melakukan pemeriksaan terhadap peristiwa dirumah sdr. Sinta Devi adalah berdasarkan surat tugas dari Bupati terhadap kejadian di desa Tribuana Kec. Punggelan
- Bahwa terkait dengan surat pernyataan anaknya nikah siri Pengugat Saksi pernah menanyakan, tapi memang tidak ada dokumen terkait nikah siri
- Bahwa setelah pemeriksaan bulan Oktober setelah itu Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi ikut kegiatan di desa 31 Januari audensi BPD Desa Lengkong, tapi secara formal Saksi tidak menerima undangan, tapi Saksi memang mengikuti dikarenakan Saksi sedang monitoring dengan Bapermades dan masuk ke balai desa;
- Bahwa Saksi mendengar klarifikasi Ketua BPD hanya sepotong-sepotong jadi Saksi tidak mendengar seutuhnya;
- Bahwa benar setelah acara audensi di balai desa saksi datang ke rumah Penggugat itu tidak formal, hanya silaturahmi
- Bahwa benar saat saksi sampaikan terkait dengan sepeda motor untuk tidak memperpanjang terkait dugaan pengalihan motor dinas motor;

Halaman 70 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengapa tidak boleh diperpanjang terkait masalah motor dinas sesuai dengan kapasitas Saksi sebagai penyidik hanya memeriksa membuat resum dan melaporkan ke pimpinan
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persis terkait dengan audiensi Bupati dengan warga yang mengatasnamakan warga lengkung;
2. Saksi **AGUNG HERMAWAN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah ASN di Dispermades Kabupaten Banjarnegara sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif dan menjabat dari 29 April 2021 sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Majelis Kode Etik;
 - Bahwa terkait dengan objek sengketa dalam perkara ini, sepengetahuan Saksi ada 2 sidang kode etik, pertama pada saat kasus pertama di tahun 2021 akhir dan setelah rekomendasi turun itu yang menjadi dasar Tergugat memberikan hukuman;
 - Bahwa pada saat sidang kode etik pertama yang hadir adalah Ketua Tim (pak Asisten), Sekretaris (kepala Dispermades) anggota Kepala Bagian Hukum, Camat Rakit, Kabid Pemdes, Kasi Aparatur, Kasi Aparatur Pemerintah Desa Dispermades, Kasi Pemerintahan Kecamatan Rakit;
 - Bahwa pada saat sidang kode etik, yang disidangkan hadir yaitu Sdr. Yayah dan Sinta Devi dan disidangkan satu persatu;
 - Bahwa hasil sidang kode etik adalah Rekomendasi, pemberian sanksi teguran dan sanksi moral disampaikan secara terbuka dihadapan lembaga desa tokoh agama masyarakat dan BPD;
 - Bahwa Saksi juga ikut pada sidang kode etik kedua Rekomendasinya adalah pemberian sanksi admintarstif berupa pemberhentian sementara, selama 3 bulan;
 - Bahwa Saksi mengakui bukti T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-33 dan T-37;

Halaman 71 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Rekomendasi pertama yaitu pada bulan Desember 2021 yaitu untuk peristiwa di Hotel Sokanandi, Rekomendasi kedua adalah pada bulan Oktober 2022 yaitu untuk peristiwa dirnuah sdr. Sinta Devi dan Rekomendasi ketiga yaitu pada bulan Januari 2023 yaitu terkait peristiwa pemberhentian sementara selama 3 bulan untuk memperbaiki keadaan;
- Bahwa pemberhentian sementara selama 3 bulan berakhir pada tanggal 7 Oktober, dan setelah tanggal tersebut kemudian diberhentikan karena terjadi keresahan dimasyarakat;
- Bahwa parameternya terjadi keresahan dimasyarakat adalah adanya Demo, spanduk-spanduk, demo di alun alun Banjarnegara dan rumah Bupati;
- Bahwa Saksi juga melihat dari berita acara evaluasi dimasyarakat dari tokoh masyarakat, tokoh agama , perangkat desa dan juga ketua RT rentang pemberhentian sementara 3 bulan yang dilakukan oleh Tim Kode Etik .
- Bahwa evaluasi ada tiga kali evaluasi, Pertama tanggal 16 November, kedua tanggal 18 November dan ketiga tanggal 21 November dan setelah selsai bulan ketiga tidak terjadi kondusifitas dimasyarakat;
- Bahwa dasar hukumnya adalah Undang-Undang Desa yaitu UU Nomor 6 Tahun 2013 pasal 26, pasal 27 dan pasal 28, Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 pasal 8, Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 67, pasal 68 dan Pasal 69;
- Bahwa Majelis Kode Etik pada sidang pertama terdiri 9 orang, yang kedua 13 orang dan ketiga 13 orang anggota;
- Bahwa setelah ketiga sidang kode etik dengan rekomendasinya kemudian diterbitkan objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa diserahkan di Kabupaten, diterima langsung oleh Penggugat dan ada berita acaranya dan waktu itu seingat Saksi Penggugat tdak menyapaikan apa-apa;

Halaman 72 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat menandatangani surat pernyataan, yaitu terkait permohonan maaf dan tidak akan mengulangi lagi jika mengulangi lagi siap diberhentikan sementara ataupun tetap;
- Bahwa laporan dari ketua BPD sudah sesuai mekanisme karena laporan dari BPD itu menjadi dasar bagi pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan sanksi;
- Bahwa sebelum pemberhentian tetap kepada Penggugat juga ada kajian dari Bupati;
- Bahwa untuk pemberhentian sementara pemeriksaan diawali dari Kadesnya dan istrinya (Nur hidayati) tanggal 27 September 2022, ketika klarifikasi Dispermades kedua tanggal 28 September 2022;
- Bahwa setahu Saksi T-29, T-33, T-37 itu berita acara Camat Rakit, itu masih proses pemberhentian sementara, setelah tanggal 7 pemberhentian dikeluarkan, setelah itu maysaratakat tidak terima tuntutan pemberhentian tetap, maka hal itu sebagai bahan Saksi membuat berita acara;
- Bahwa untuk proses pemberhentian sementara ke pemberhentian tetap dasar peristiwa yang digunakan adalah yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala desa salah satunya adalah tidak menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kepala desa menghadapi pendemo di pesantren, dan mendapat laporan mendatangi tokoh masyarakat untuk minta maaf;
- Bahwa betul laporan BPD menjadi untuk pemberhentian tetap Penggugat;
- Bahwa mengapa lampirannya berbeda dari kedua usulan BPD, karena untuk kedua ada laporan BPD, yang ketiga ada usulan dari BPD tanggal 26 Oktober 2022, disertai ada kejadian demo, demo itu terjadi setelah tanggal 7 oktober 2022 setelah pemberhentian sementara, itulah yang menjadi dasar BPD untuk mengusulkan kembali;

Halaman 73 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang Saksi pernah memberi arahan kepada Penggugat untuk menyelesaikan masalah dengan tiga opsi, cerai semua, cerai satu, atau dinikahi semauanya, karena Saksi ada kedekatan kepada kepala desa, Saksi panggil yang bersangkutan Saksi arahkan, kedepan jangan sampai tahu kamu berhubungan dengan Sinta Devi, Saksi sampaikan hentikan hubungan dengan Sinta devi atau kalau tidak sahkan saja;
- Bahwa peristiwa dirumah Sinta Devi, sama peristiwanya dengan peristiwa di Hotel Sokaandi;
- Bahwa peristiwa dirumah Devi dan di Hotel Sokaandi sama peristiwanya dasarnya Pasal 1 huruf a No 2 f, Pasal 15 ayat 1 PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan bagi PNS jo PP Nomor 45 Tahun 1990, Saksi melihat bahwa Penggugat adalah termasuk didalamnya
- Bahwa dalam BAP Sdr. Yayah dan Sinta Devi mengakui bahwa mereka telah hidup bersama sebagai suami istri, walaupun saat itu Saksi minta buktinya tapi tidak ada;
- Bahwa yang dianggap bahwa Yayah mengulangi perbuatannya adalah nikah sirinya;
- Bahwa terkait dengan pelayanan di desa masih berjalan, Saksi melihat saat balai desa disegel tanggal 10 sampai 15 November 2022, tim diturunkan ke balai desa agar segel dibuka, jadi selama waktu tersebut pelayanan tetap berjalan di depan balai desa yaitu di Bundes;
- Bahwa hal tersebut berkaitan dengan kepala desa devinitif, ketika diberhentikan sementara tidak menghilangkan kewajibanya, dimana hal tersebut terjadi karena perbuatan Penggugat;
- Bahwa terkait dengan Kepala Desa telah melakukan permintaan maaf tapi ada sebagian warga yang masih tidak puas untuk memastikan, tim melakukan klarifikasi 3 kali tanggal 16,18,21 November 2022, tim tidak menunjukan orang-orang, tapi melalui Camat minta Plh Kades (tiga orang) Tokoh agama, tokoh kewilayahan, dari semuanya tersebut

Halaman 74 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua menyatakan tidak ada etika baik dari Penggugat untuk minta maaf dan memperbaikinya:

- Bahwa saat demo setelah SK Pemberhentian sementara, demo dibalai desa, kedua demo dikabupaten dua kali pertama sebelum pemberhentian sementara, dan setelah pemberhentian sementara;
- Bahwa berdasarkan informasi dari intel Polres yang datang ke alun-alun sekitar 200 orang, demo ketiga sekitar 400 orang;
- Bahwa saat demo di Kabupaten dilakukan penyaringan terhadap perwakilan untuk masuk ke rumah dinas Bupati, dengan mengecek KTP yang bersangkutan;
- Bahwa pada audiensi dengan Bupati, Bupati menyampaikan kepada yayah, jika yayah tidak diberhentikan pemerintahan desa akan terganggu karena BPD akan mengudurkan diri tidak akan mendatangi APBDes, Saat itu BPD mengatakan jika tidak diberhentikan akan mundur, saat itu juga disampaikan perwakilan RT, Posyandu akan mogok tidak akan ikut menyusun Musdes APBdes dan Ketua BPD tidak mau tanda tangan;
- Bahwa BPD juga di mintai keterangan, BPD menyampaikan kami wakil masyarakat, ketika kami menghalangi keinginan maka dianggap melawan masyarakat;
- Apakah dalam kapasitas Saksi sebagai PMD di Dispermades apakah BPD boleh untuk tidak melakukan kewajibannya? Kita melihatnya dilapangan, BPD mempunyai pandangan wilayah, yaitu adanya kebersamaan di desa;
- Bahwa saksi ikut hadir dengan kapolres pada tanggal 30 Januari 2023 dengan agenda audiensi klarifikasi Penggugat dengan BPD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait klarifikasi dari BPD, bahwa istri Yayah tidak pernah melaporkan ke BPD;
- Bahwa yang hadir saat audiensi dengan BPD adalah Saksi dan tim yaitu pak Fauzan Inspektorat, Pak Sugeng dan pak Galih, Pak Kapolres dan juga banyak yang lain;

Halaman 75 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan BPD adalah yang menjadi dasar pejabat berwenang untuk mengambil keputusan, dan terkait hal ini BPD juga pernah dipanggil dan diminta keterangannya dan dituangkan dalam BA;
- Bahwa Saksi membenarkan T-30, adalah berita acara saat BPD dipanggil dan diminta keterangannya;
- Bahwa setelah saksi menghadiri audensi saksi ke rumah Pengugat dan menyampaikan terkait dengan motor dan tanda tangan jangan diungkit jika ada audensi dengan Bupati itu Saksi sampaikan atas dasar pertemanan, Saksi berkunjung ke pak Yayah, pak Yayah jangan patah semangat, tolong diredam jangan sampai ada gesekan antar warga dan anarkis, karena pemberhentian adalah SK Bupati, dan Penggugat punya hak untuk mengajukan ke TUN;
- Bahwa saat itu juga Saksi sampaikan ke pak Yayah bahwa ada pemeriksaan di tim kami melalui penyidik (Pak Sugeng) menemukan penyalahgunaan wewenang oleh Penggugat dengan meminjamkan sepeda motor dinas ke warga, dan orang tersebut mengakui dan hal itu tidak akan Saksi masukan dalam rekomendasi agar fokus terkait dengan keresahan masyarakat;
- Bahwa 7 hari sebelum pemberhentian sementara selesai sdr. Istri Yayah berkunjung ke Dispermades menemui Saksi dengan membawa tanda tangan ada sekitar 400 orang tanda tangan, ia menyapaikan pak tolong sekali ini dijadikan pemberat agar pak Yayah tidak diberhentikan karena masih banyak yang mendukung pak Yayah jadi Kades, Saksi jawab bahwa tanda tangan itu tidak menjadi indikator dan bu Yayah meminta tetap untuk disampaikan ke Bupati, kemudian saat itu Saksi lihat ada kesamaan tanda tangan, ini palsu, kemudian ia tidak menjawab, sampaikan saja ke Bupati, kemudian oleh orang Bupati (penyidik Pak Sugeng) tersebut dirandom ternyata tanda tangan tersebut tidak diakui oleh penanda tangan dan ada BA nya di penyidik;

Halaman 76 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga tanda tangan yang menuntut Penggugat dihentikan sekitar 2000 an tanda tangan tidak Saksi terima tidak Saksi BAP dan tidak masuk rekomendasi;
- Bahwa mengapa yang mendukung Penggugat dilakukan verifikasi oleh penyidik karena istri Penggugat memaksa untuk tetap disampaikan ke Bupati, dan yang mendukung diberhentikan tidak sampai ke Bupati;

Bahwa Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 12 Juli 2023, pihak Penggugat Pihak dan pihak Tergugat masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tercantum pada berita acara pemeriksaan dan berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam Tentang Duduk Sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah :

“Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 141.1/6 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Saudara Yayah Widiantoro Dari Jabatan Kepala Desa Lengkung Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, tanggal 6 Januari 2023 (*vide* bukti P-5 = T-39)”;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Penggugat dalam gugatannya tersebut diatas adalah karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat

Halaman 77 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang diterima dipersidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (*e-court*) pada sidang tanggal 17 April 2023 yang memuat tentang eksepsi dan pokok perkara, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (*e court*) pada persidangan tertanggal 10 Mei 2023 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (*e-court*) pada persidangan tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-31 dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi atas nama 1. Makhadi, 2. Ali Sodirin, 3. Nurcahyono, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberitanda T-1 sampai dengan T-71 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama 1. Sugeng Supriyadi, 2. Agung Hermawan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala pertimbangan mengenai pembuktian dan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas tetap menjadi satu kesatuan tentang pertimbangan hukum perkaraa *quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan penilaian hukum terhadap eksepsi-eksepsi dan pokok perkara yang termuat di dalam Jawaban Tergugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formal gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa a quo (kompetensi absolut) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 78 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9), (10) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Pasal 1 angka (9) :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Pasal 1 angka (10) :

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Pasal 50 :

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati objek sengketa tersebut dengan mengkaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi isyarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 79 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 141.1/6 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Saudara Yayah Widianoro Dari Jabatan Kepala Desa Lengkong Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, tanggal 6 Januari 2023;

Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, demikian halnya objek sengketa tersebut adalah mengenai keputusan Bupati Banjarnegara tentang pemberhentian Kepala Desa Lengkong atas nama Yayah Widianoro;

Final artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat pada Tanggal 6 Januari 2023 sudah bersifat definitive tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata: artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yakni Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Kepala Desa dan secara otomatis tidak lagi mendapatkan hak-haknya berupa penghasilan (gaji) dan fasilitas lainnya sebagai Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merupakan objek gugatan

Halaman 80 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sengketa Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) serta Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan melalui surat No. 02/L.Gn/II/2023 tertanggal 19 Februari 2023 (*vide* Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2019) namun hingga tanggal 9 Maret 2023 tidak ada tanggapan dari Bupati Banjarnegara dan Tergugat berkedudukan di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, yang masih merupakan bagian yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah ada kepentingan Penggugat dalam sengketa *in casu* hal mana sesuai dengan *adagium* hukum yang menyatakan "*point d' interest point d' action*" atau hanya bagi orang yang mempunyai kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang kepentingan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa di sertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan secara jelas Penggugat menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan terbitnya objek sengketa tersebut, dimana Penggugat sebelumnya adalah Kepala Desa di Desa Lengkung ;

Halaman 81 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan Penggugat terkait dengan kepentingannya dalam mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat telah menyerahkan bukti berupa **Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 141.1/6 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Saudara Yayah Widiantoro Dari Jabatan Kepala Desa Lengkong Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, tanggal 6 Januari 2023;**

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa tersebut didapat fakta hukum bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Lengkong yang telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Lengkong oleh Tergugat tertanggal 6 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *in casu*, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang berupaya untuk menguji keabsahan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, haruslah dimaknai sebagai rangkaian perbuatan hukum berupa penerbitan obyek sengketa yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atau dengan kata lain kepentingan hukum Penggugat telah terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya obyek sengketa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dapat bertindak sebagai pihak yang mengajukan gugatan atas terbitnya obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan "*bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya*

Halaman 82 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut” ;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang *Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif*, (selanjutnya disebut sebagai Perma No 6/2018) diatur bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha, haruslah ditempuh terlebih dahulu upaya administrasi yang tersedia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Perma No 6/2018 menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat disampaikan Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu pada Tanggal 7 Januari 2023, kemudian Penggugat melakukan Upaya Administratif dengan mengajukan Surat Keberatan tertanggal 19 Februari 2023 dan dikirim melalui jasa PT Pos Indonesia tanggal 20 Februari 2023 yang ditujukan kepada Bupati Banjarnegara namun tidak ada jawaban dari Bupati Banjarnegara sampai gugatan diajukan (vide bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa dan juga telah melakukan upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diketahuinya obyek sengketa dan upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat dengan tanggal didaftarkanya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 Maret 2023, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 83 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang merupakan bagian dari formal gugatan dan didapati fakta hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa in casu, serta obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Penggugat adalah orang yang mempunyai kepentingan hukum (legal standing) dan gugatan belum lewat waktu, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 5 April 2023 telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

Eksepsi GUGATAN PENGGUGAT *OBSCUUR LIBEL* ;

Bahwa pada pokoknya Gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur karena tidak mencantumkan secara jelas dan tepat tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ketentuan perundang-undangan mana yang dilanggar;

Menimbang, bahwa aturan dasar untuk menilai apakah gugatan tidak jelas (*obscure libel*) atau gugatan kabur (*exceptio obscuur libel*) ataukah tidak? Tercantum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Peratun, yang menyebutkan "gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, memeriksa, dan meneliti gugatan Penggugat telah terdapat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya, demikian pula sudah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat disamping itu

Halaman 84 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah terdapat pula dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kabur karena sudah jelas apa yang dijadikan objek sengketa dan sudah jelas pula apa yang dituntut untuk dibatalkan serta diperintahkan kepada Tergugat untuk melakukan objek sengketa. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan keberatan dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut oleh Tergugat dalam hal ini Bupati Banjarnegara karena mengandung unsur pelanggaran terhadap undang undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mencermati jawabjawab dari para pihak di atas, maka yang menjadipokok permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah *“Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang*

Halaman 85 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi prosedural formal maupun dari segi substansi materil“ ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi *kewenangan, prosedural formal, dan substansi materilnya*, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam penerbitan objek sengketa tersebut? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut Majelis Hakim mempedomani peraturan perundang-undangan terkait masalah kewenangan Bupati, yaitu

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa :

Pasal 54 ayat (4) : Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota;

- Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa :

Pasal 52 ayat (4) : Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati;

- Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa :

Pasal 13 ayat (4) : Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati dan pada Pasal 13 ayat (3) mengatur mekanismenya yaitu dengan usulan dari BPD yang dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa keputusan objek sengketa

Halaman 86 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berisi keputusan pemberhentian Kepala Desa Lengkong Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara yang diterbitkan oleh Bupati Banjarnegara;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kewenangan Bupati dalam mengangkat dan memberhentikan kepala desa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Banjarnegara (Tergugat) berwenang dalam menerbitkan objek sengketa tersebut. dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek prosedural dan substansial terbitnya objek sengketa tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat serta surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-31 dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-1 sampai dengan T-71, serta keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah Kepala Desa Lengkong dengan periode masa jabatan 2019 - 2025 (vide dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat);
- Bahwa, Penggugat dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Lengkong, telah melakukan Tindakan tidak terpuji tertangkap basah berada di kamar hotel dengan wanita yang diakui sebagai istri sirinya dan telah diperiksa oleh PPNS Satpol PP dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (vide bukti T-1, T-2, T-11);
- Bahwa Penggugat telah diperiksa oleh Majelis Kode Etik Aparat Pemerintahan Desa atas peristiwa tertangkap basah berada di hotel Bersama Wanita yang diakui sebagai istri sirinya (vide bukti T-12, T-13 dan T-14);
- Bahwa Majelis Kode Etik Aparat Pemerintahan Desa menerbitkan rekomendasi dan keputusan bahwa Penggugat telah melanggar Kode Etik (vide bukti T-15 dan T-16);

Halaman 87 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bupati Banjarnegara menerbitkan Keputusan Nomor 140/948 tanggal 27 Desember 2021 yang pada pokoknya tentang pemberian sanksi kepada Penggugat berupa tindakan administrative berupa teguran tertulis dan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka (*vide* bukti T-17);
- Bahwa, sebelum mengeluarkan Surat Pemberhentian Sementara atas diri Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Nomor :141.1/675 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Pemberhentian Sementara Saudara Yayah Widianoro Dari Jabatan Kepala Desa Lengkung Kecamatan Rakit (*vide* bukti T-34) dalam rentang waktu tanggal 28 September 2022 dan tanggal 29 setember 2022 telah dilakukan pemeriksaan kembali oleh PPNS Satpol PP kepada Penggugat , istri sah Penggugat dan Sinta Defi dikarenakan insiden yang terjadi antara istri sah Penggugat dan Sinta Defi (Wanita yang diakui istri siri oleh Penggugat) di rumah Sinta Defi (*vide* bukti T-22, T-23 , T-25 dan T-26);
- Bahwa atas insiden tersebut diatas pada faktanya telah menimbulkan persoalan yang berdampak pada ketertiban dan kedamaian warga Desa Lengkung, yang mana hal tersebut dinyatakan oleh tokoh-tokoh Masyarakat dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh PPNS Satpol PP pada tanggal 1 Oktober 2022 (*vide* bukti T-27, T-28, T-30, T-31, dan T-32);
- Bahwa BPD Desa Lengkung menerbitkan surat nomor 001/B.1/BPD-LKG/X/2022 yang ditujukan kepada Pj. Bupati Banjarnegara c.q Camat Rakit, tertanggal 26 Oktober 2022 Perihal Usulan Pemberhentian Tetap Kepala Desa Lengkung (*vide* buktiT-36);
- Bahwa Tergugat berdasarkan usulan BPD tersebut diatas kemudian menerbitkan keputusan obyek sengketa (*vide* bukti T-39);
Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi Prosedur formal dan Substansi materiil penerbitan obyek sengketa sebagai berikut :

Halaman 88 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menguji prosedur pemberhentian Penggugat, perlu terlebih dahulu mencermati fakta-fakta hukum sebatas yang relevan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan dan jawab-jawab sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara serta Bukti P-5 dan Bukti T-39 yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo*, diketahui bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Lengkong karena melanggar ketentuan dalam Pasal 1 huruf a nomor 2 poin (f) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bunyinya sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf a nomor 2 poin (f) : yang dipersamakan dengan pegawai negeri sipil yaitu : (f) Kepala Desa, Perangkat Desa...dst;
2. Pasal 4 ayat (1) : Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta bahwa Penggugat selaku Kepala Desa Lengkong telah terbukti melakukan tindakan tidak terpuji yaitu tertangkap basah oleh Satpol PP sedang berada di dalam kamar hotel bersama dengan seorang wanita yang diakui sebagai istri sirinya, namun demikian hal tersebut telah dibantah oleh istri sahnya atas nama Nur Hidayati yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 September 2022 yang menyatakan bahwa nikah siri antara Penggugat dengan Sinta Defi terjadi tanpa sepengetahuan dan ijin dari Nur Hidayati;

Menimbang, bahwa atas tindakan tidak terpuji tersebut, Penggugat telah diperiksa oleh PPNS Satpol dan Majelis Kode Etik Aparat Pemerintahan Desa kemudian merekomendasikan kepada Tergugat bahwa Penggugat telah melanggar kode etik dan selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 140/948 tanggal 27 Desember 2021 yang pada pokoknya tentang pemberian sanksi kepada Penggugat berupa tindakan administrative berupa teguran tertulis dan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka (vide bukti T-17);

Halaman 89 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun telah mendapatkan sanksi teguran tertulis tersebut, Penggugat sepertinya tidak mengindahkannya, hal ini dibuktikan dengan adanya keributan antara Nur Hidayati dan Sinta Defi yang terjadi di rumah Sinta Defi yang diakibatkan karena Penggugat masih berhubungan dengan Sinta Defi dan hal ini diketahui oleh Nur Hidayati yang mana sebelumnya Penggugat telah berjanji untuk tidak lagi berhubungan dengan Sinta Defi namun masih dilakukannya. Selanjutnya keributan tersebut diketahui oleh warga dan menimbulkan rasa tidak percaya lagi terhadap Penggugat selaku Kepala Desa sehingga menimbulkan kegaduhan dan warga melakukan demonstrasi massa menuntut agar Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Lengkong;

Menimbang, bahwa atas kegaduhan yang terjadi di Desa Lengkong, selanjutnya BPD Desa Lengkong menyelenggarakan rembug desa untuk menampung aspirasi dari warga Desa Lengkong dan berdasarkan hasil dari rembug desa tersebut, BPD Desa Lengkong kemudian membuat surat yang ditujukan kepada Bupati Banjarnegara c.q Camat Rakit yang isinya adalah usulan pemberhentian tetap Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Desa Lengkong;

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme serta prosedur pemberhentian kepala desa secara normative diatur dalam Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi : Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain:

Menimbang, bahwa selanjutnya juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 52 ayat (3) yang berbunyi : Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat, demikian pula diatur dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 13

Halaman 90 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) yang berbunyi : Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kembali pada ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan sebelumnya, menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut di atas mengatur secara spesifik dan menentukan secara limitative tentang prosedur pemberhentian kepala desa oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah bupati;

Menimbang, bahwa setelah mencermati lagi objek sengketa tersebut diperoleh fakta hukum bahwa pada bagian konsideran menimbang huruf a. bahwa berdasarkan surat Badan Permusyawaratan Desa Lengkong tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 001/B.1/BPD-LKG/X/2022 Perihal Usulan Pemberhentian Tetap Kepala Desa, Perlu memberhentikan Saudara Yayah Widiantoro dari Jabatan Kepala Desa Lengkong Kecamatan Rakit;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-5 dan T-39, berupa keputusan pemberhentian Kepala Desa Lengkong, bukti T-1, T-2, T-11, T-12, T-13, T-14, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32 berupa Berita Acara Pemeriksaan oleh PPNS Satpol dan Majelis Kode Etik Aparat Pemerintahan Desa terhadap Penggugat, Istri Penggugat, Siinta Defi dan beberapa tokoh Masyarakat, terdapat fakta hukum bahwa perihal dari bukti-bukti surat tersebut pada pokoknya adalah rangkaian peristiwa yang bermuara pada munculnya surat BPD Desa Lengkong untuk mengusulkan pemberhentian tetap Penggugat dari jabatannya sebagai kepala Desa Lengkong (*vide* bukti T-36);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati bukti T-36 yaitu surat usulan BPD Desa Lengkong kepada Bupati Banjarnegara untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Desa Lengkong, dalam surat tersebut meskipun ditujukan kepada Bupati namun jelas dicantumkan c.q Camat Rakit. C.q yang merupakan singkatan dari Casu Quo yang dapat diterjemahkan“ dalam hal ini” atau “lebih spesifik lagi” yang umumnya digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis, dengan demikian menjelaskan bahwa surat tersebut disampaikan kepada Bupati Banjarnegara melalui Camat Rakit;

Halaman 91 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari aspek prosedur maupun aspek substansi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 52 ayat (3) dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 13 ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan baik secara wewenang, prosedur dan substansi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengujian terhadap pelanggaran Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan oleh Tergugat selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim, dan oleh karenanya patut dan beralasan hukum bagi pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk

Halaman 92 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua alat bukti namun demikian hanya menggunakan bukti yang relevan dalam mempertimbangkan putusan ini, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan akan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I ;

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.416.500,- (Empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 oleh kami **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.**, dan **CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **AGUS DWIYONO, S.H., M.H.**, Panitera

Halaman 93 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

ttd

CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd

HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.

PANITERA PENGGANTI ,

ttd

AGUS DWIYONO, S.H.,M.H.

Halaman 94 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 18/G/2023/PTUN.SMG:

1. PNPB (Pendaftaran, Panggilan/ Pemberitahuan, Redaksi)	Rp.	70.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	225.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp.	111.500,-
4. Meterai Putusan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	416.500,-

(Empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 95 dari 95 halaman Putusan Nomor : 18/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)